

JURNAL ILMIAH HUKUM

# NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 8 NO. 1, JUNI 2017

ISSN: 2087-295X

- Bentuk Badan Hukum Koperasi untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan  
*Dian Cahyaningrum*
- Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan  
*Trias Palupi Kurnianingrum*
- Pelaksanaan Perizinan Tenaga Kerja Asing melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah  
*Monika Suhayati*
- Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat: Identifikasi terhadap City Council di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam  
*Inna Junaenah dan Bilal Dewansyah*
- Constitutional Courts and Judicial Review: Lesson Learned for Indonesia  
*Muhammad Siddiq Armia*
- Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi  
*Puteri Hikmawati*
- Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana  
*Usman Pakaya*

Jurnal	Volume	Nomor	Halaman	Tahun	ISSN
NGR HKM	8	1	01 - 175	Juni 2017	2087-295X

Terakreditasi: No. 710/Akred/P2MI-LIPI/10/2015

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia





LEMBAGA  
ILMU PENGETAHUAN  
INDONESIA



Panitia  
Penilai  
Majalah  
Ilmiah



# SERTIFIKAT

Nomor: 710/Akred/P2MI-LIPI/10/2015

## Akreditasi Majalah Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Nomor 1215/E/2015 Tanggal 30 Oktober 2015

Nama Majalah : Negara Hukum  
ISSN : 2087-295X  
Redaksi : Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)  
SETJEN DPR RI, Gd. Nusantara I Lt.2.  
Jl. Jend. Gatot Subroto - Jakarta 10270

Ditetapkan sebagai Majalah Ilmiah

## TERAKREDITASI

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas  
berlaku mulai Oktober 2015 - Oktober 2018

Cibinong, 30 Oktober 2015

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Sekretaris Panitia Penilai Majalah Ilmiah-LIPI

Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc.,  
NIP 195604111984121001

# **Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan**

**ISSN 2087-295X (Print)**

**ISSN 2614-2813 (Online)**

**Accreditation Number (LIPI): 710/Akred/P2MI-LIPI/10/2015**

**Negara Hukum** is a journal containing various documents, analyzes, studies, and research reports in the field of law. Jurnal Negara Hukum has been published since 2010 and frequently published twice a year. This Journal specifically provides academic support to the Parliament Members of Indonesia and contribute academic benefit to researchers. Currently, Jurnal Negara Hukum gets the National Accreditation from Indonesian Institute of Science (LIPI) since Oktober 2015. Since then, external writers allowed to contribute to this journal. JNH published online since 2016 and has an open journal since December of 2017.

# Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

## Editorial Team

### Editor in Chief

- [Puteri Hikmawati](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
- 

### Editorial Board

- [Ahyar Ari Gayo](#), Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia
  - [Sulasi Rongiyati](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
  - [Novianto Murti Hantoro](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
  - [Dian Cahyaningrum](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
  - [Lidya Suryani Widayati](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
  - [Novianti Novianti](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
- 

### Assistant Editors

- [Denico Doly](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
  - [Harris Y. P. Sibuea](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
  - [Prianter Jaya Hairi](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
  - [Shanti Dwi Kartika](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
  - [Luthvi Febryka Nola](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
  - [Trias Palupi Kurnianingrum](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
  - [Marfuatul Latifah](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
  - [Monika Suhayati](#), Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesia
-

# Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

## People

### *Peer Reviewers*

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

Prof. Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M.Hum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Prof. Tommy H. Purwaka, S.H., LL.M., Ph.D., Universitas Khatolik Atma Jaya, Indonesia

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A., Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan

Dr. Mudzakkir S.H., M.H., Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Dr. Brian Amy Prastyo S.H., M.L.I, LL.M, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

Dr. Ronny S.H Bako, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si., Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

Dr. Suhariyono A.R. S.H., M.H, Universitas Brawijaya, Indonesia

Miko Kamal, S.H., LL.M, Ph.D, Universitas Bung Hatta, Indonesia

Zaitun Abdullah, Universitas Pancasila

Anna Maria tri Anggraini, FH Universitas Trisaksi

# Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

## Journal Contact

### Mailing Address

Negara Hukum  
Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI  
Ged. Nusantara 1, Lantai 2, Setjen DPR RI.  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

### Principal Contact

#### **Puteri Hikmawati**

Koordinator Bidang Hukum  
Negara Hukum Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Ged. Nusantara 1, Lantai 2, Setjen DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270  
Negara Hukum  
Pusat Penelitian Bidang Hukum, Badan Keahlian DPR RI  
Ged. Nusantara 1, Lantai 2, Setjen DPR RI  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Phone: 021 5715881

Fax: 021 5715881

Email: [puterihw@yahoo.com](mailto:puterihw@yahoo.com)

### Support Contact

#### **Denico Doly**

Phone: 021 5715881

Email: [nico\\_tobing@yahoo.com](mailto:nico_tobing@yahoo.com)

# Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

## INDEXING



**grammarly**



**ISJD**



Mason Publishing Group

Theme by:

# **Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan**

# NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 8 NO. 1, JUNI 2017

ISSN: 2087-295X

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi .....	iii-vi
Abstrak.....	vii-xx
Bentuk Badan Hukum Koperasi untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan <i>Dian Cahyaningrum</i> .....	1-30
Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan <i>Trias Palupi Kurnianingrum</i> .....	31-54
Pelaksanaan Perizinan Tenaga Kerja Asing melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah <i>Monika Suhayati</i> .....	55-83
Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat: Identifikasi terhadap City Council di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam <i>Inna Junaenah dan Bilal Dewansyah</i> .....	85-106
Constitutional Courts and Judicial Review: Lesson Learned for Indonesia <i>Muhammad Siddiq Armia</i> .....	107-130
Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi <i>Puteri Hikmawati</i> .....	131-150
Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana <i>Usman Pakaya</i> .....	151-175
Pedoman Penulisan	



## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Negara Hukum memuat tulisan ilmiah yang berupa kajian terhadap berbagai masalah hukum. Sebagai jurnal di lingkungan DPR RI, sudut pandang hukum hampir selalu dikaitkan dengan fungsi legislasi (pembentukan undang-undang) sebagai salah satu fungsi DPR RI, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Jurnal Negara Hukum Edisi Juni 2017 kali ini merupakan penerbitan tahun ke delapan, yang memuat hasil kajian literatur dan penelitian empiris, meliputi hukum ekonomi, hukum tata negara, dan hukum pidana.

Publikasi tulisan yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum dilakukan setelah melalui proses koreksi dan seleksi dari Mitra Bestari dan diputuskan dalam Rapat Dewan Redaksi. Pada terbitan kali ini Jurnal Negara Hukum memuat 7 (tujuh) tulisan. Tulisan pertama, kedua, dan ketiga merupakan pembahasan masalah hukum ekonomi. Tulisan keempat dan kelima membahas masalah hukum tata negara. Selanjutnya, tulisan keenam dan ketujuh membahas masalah yang merupakan ruang lingkup hukum pidana. Berikut akan diuraikan secara singkat isi dari setiap tulisan.

Tulisan pertama berjudul “Bentuk Badan Hukum Koperasi untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan”, ditulis oleh Dian Cahyaningrum. Penulis mengungkapkan bahwa persaingan yang cukup ketat di bidang perbankan di era global menghendaki adanya bentuk badan hukum yang sesuai untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan. Sehubungan dengan hal ini, bentuk badan hukum koperasi diragukan keandalannya untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan, seperti halnya perseroan terbatas (PT) sehingga muncul wacana untuk menutup peluang koperasi melakukan kegiatan usaha perbankan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan. Melalui penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, Penulis berpendapat bahwa bentuk badan hukum koperasi perlu tetap dipertahankan dalam RUU Perbankan. Tidak diberinya peluang koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 33 dan Pasal 28I ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dapat diajukan *judicial review*. Tidak berkembangnya koperasi di bidang perbankan tidak berarti harus menghilangkan koperasi dalam RUU Perbankan melainkan harus diupayakan agar koperasi dapat berkembang dengan baik. Adapun permasalahan hukum yang dihadapi oleh bank koperasi, di antaranya adanya dualisme pengaturan antara bidang perbankan dan koperasi. Permasalahan lainnya, koperasi diperlakukan seperti PT, sehingga terjadi pelanggaran terhadap aturan dan prinsip-prinsip perkoperasian. Selain itu, juga tidak ada aturan area usaha bank sehingga bank koperasi yang modalnya kecil harus bersaing dengan bank-bank besar. Selanjutnya, penulis memberikan solusi, yaitu dengan melakukan terobosan hukum untuk merancang ulang peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian untuk dapat memisahkan bentuk badan hukum koperasi dan bidang usaha koperasi agar koperasi dapat berkembang dengan baik, dan untuk itu perlu dibentuk undang-undang yang mengatur koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan. Selain itu, juga perlu ada aturan area usaha bank agar persaingan antar-bank dapat dilakukan secara sehat.

Berikutnya, tulisan kedua ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum, berjudul “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan”. Penulis menguraikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Pengaturan materi baru terkait HKI sebagai objek jaminan kredit sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 ayat (1)

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bahwa negara menghargai karya mereka. Meskipun sudah dinyatakan tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun menurut Penulis, pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala, yaitu jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*, penilaian aset HKI, dan lembaga *appraisal* HKI di Indonesia, serta belum adanya dukungan yuridis, baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit menjadi salah satu faktor utama mengapa pihak bank belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Selanjutnya, Penulis mengemukakan bahwa untuk mewujudkan konsep pembaharuan tersebut, diperlukan dukungan yuridis yang tegas dan detail terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan, sosialisasi secara menyeluruh, serta adanya lembaga *appraisal* HKI di Indonesia.

Monika Suhayati menulis artikel mengenai "Pelaksanaan Perizinan Tenaga Kerja Asing Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah", yang merupakan tulisan ketiga dalam Jurnal Negara Hukum ini. Penulis mengemukakan bahwa penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan perizinannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Perizinan penggunaan TKA merupakan salah satu perizinan yang dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perizinan tersebut dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap proses Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan proses Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Tulisan ini mengkaji urgensi perizinan TKA di PTSP, pengaturan perizinan TKA melalui PTSP, dan efektivitas pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP. Sebagai hasil kajian, Penulis mengungkapkan bahwa urgensi perizinan TKA dilakukan di PTSP agar terciptanya penyederhanaan dan percepatan penyelesaian perizinan TKA yang akan meningkatkan investasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan pendelegasian wewenang dari gubernur atau bupati/walikota kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, terjadi permasalahan antara lain pengurusan penerbitan perpanjangan IMTA yang belum dilimpahkan ke PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota, belum semua Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota menugaskan tenaga fungsional di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan mekanisme Bawah Kendali Operasi. Dalam bagian penutup, Penulis mengatakan perlu dilakukan revisi pengaturan kewenangan penerbitan IMTA perpanjangan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, pembenahan koordinasi antarsektor terkait, peningkatan sosialisasi SPIPISE kepada masyarakat, penganggaran perbaikan sarana dan prasarana perizinan TKA di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota, serta pembenahan dan peningkatan kinerja aparat penanaman modal.

Selanjutnya, tulisan keempat berjudul "Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat: Identifikasi terhadap *City Council* di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam, ditulis oleh Inna Junaenah dan Bilal Dewansyah. Kedua Penulis mengemukakan, bahwa peraturan perundang-undangan memberikan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, kepada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga fungsi tersebut memunculkan hak-hak secara kelembagaan maupun secara individu. Namun, masih terjadi kesenjangan, yaitu ketiga fungsi secara kolektif dan kolegiat tersebut belum diperkuat dengan

ketentuan kewajiban yang tepat. Unsur kewajiban hanya dilekatkan kepada individu anggota, karena yang merepresentasikan rakyat pemilih adalah individu dan bukan kolektif. Meskipun demikian, ketentuan yang ada tidak dapat menjadikan anggota DPRD untuk meningkatkan kompetensinya supaya dapat memperkuat ketiga fungsi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, kedua Penulis ingin mencari rumusan model akuntabilitas anggota DPRD secara individu. Untuk memperoleh konsep tersebut, Penulis melakukan perbandingan hukum mengenai praktik yang diterapkan di berbagai tempat sebagai cara memastikan fungsi-fungsi semacam *city council* terlaksana. Adapun tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah terbangun konsep akuntabilitas anggota DPRD di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pendekatan komparatif di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam. Sebagai rekomendasi, Penulis membuat bahan perumusan ketentuan dalam suatu perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Tulisan kelima dalam Jurnal ini berjudul "*Constitutional Courts and Judicial Review: Lesson Learned for Indonesia*", ditulis oleh Muhammad Siddiq Armia. Dalam tulisan ini, Penulis mengungkapkan bahwa posisi peradilan memainkan peranan penting dalam proses uji materi undang-undang. Ide dasar pengujian peraturan perundang-undangan melalui lembaga peradilan berkembang luas di dunia hingga sampai ke Indonesia. Sistem pengujian undang-undang dengan melibatkan hakim sudah sering dipraktikkan di berbagai negara. Selanjutnya, disebutkan bahwa terdapat dua organ kenegaraan yang mempunyai peran vital dalam memainkan peran ini yaitu mahkamah konstitusi dan mahkamah agung. Model seperti ini lebih dikenal dengan model terpusat di suatu lembaga negara, sebagaimana yang di Amerika Serikat. Sedangkan negara yang mempunyai mahkamah konstitusi akan melimpahkan kewenangan pengujian undang-undang kepada mahkamah konstitusi, model ini dikenal dengan model Kelsen. Pada model ini mahkamah konstitusi hanya berfokus pada konstitusionalitas peraturan perundang-undangan serta memastikannya agar tidak bertentangan dengan norma dalam konstitusi. Mahkamah agung pada model ini hanya berfokus untuk menangani kasus sehari-hari saja, bukan untuk menguji peraturan perundang-undangan. Dua model pengujian undang-undang ini (melalui mahkamah konstitusi dan mahkamah agung) sering diterapkan dalam sistem ketatanegaraan dunia, termasuk juga di Indonesia. Penulis menguraikan, bahwa pada zaman rezim otoriter, Indonesia menerapkan sistem pengujian undang-undang terpusat, dengan memposisikan Mahkamah Agung sebagai organ tunggal negara yang menangani perkara sehari-hari dan pengujian undang-undang. Menemukan hambatan dengan model terpusat ini, akhirnya Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Modifikasi seperti ini berakibat rentannya terjadi pertentangan putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Tulisan keenam dan ketujuh dalam Jurnal ini terkait dengan Hukum Pidana. Tulisan kelima berjudul "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi", ditulis oleh Puteri Hikmawati. Dalam artikel ini, Penulis mengemukakan bahwa penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum secara maksimal menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, sampai saat ini hanya beberapa korporasi yang dihukum sebagai terpidana korupsi. Oleh karena itu, permasalahan dalam tulisan ini adalah kendala dalam penerapan pertanggungjawaban korporasi. Dalam pembahasan, diuraikan ketidaklengkapan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor yang menimbulkan kendala

dalam penerapannya. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dianggap dapat mengisi kekosongan hukum dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun, kedudukan Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, hanya diakui keberadaannya, sehingga hanya mengikat ke dalam. Artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan perubahan terhadap UU Tipikor, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tulisan terakhir yang dimuat dalam Jurnal ini ditulis oleh Usman Pakaya, berjudul "Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana". Tulisan yang merupakan hasil penelitian ini mengemukakan penggunaan bahasa hukum dan aspek-aspek pembangun bahasa dalam teks hukum putusan perkara pidana. Dalam hal ini, Penulis menggunakan beberapa teori pendukung, di antaranya adalah bahasa hukum, struktur wacana, tindak tutur, pengistilahan, variasi bahasa, koherensi dan kohesi, serta karakteristik bahasa hukum. Sementara metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Sebagai sumber data penelitian, penulis memperolehnya dari putusan perkara pidana PN Kota Gorontalo (kelas IB), PN Kabupaten Boalemo (kelas IIA), dan PN Kabupaten Pohuwato (kelas IIA). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa surat putusan perkara pidana dibangun dari beberapa unsur pembangun bahasa, yaitu struktur wacana, tindak tutur, pengistilahan, variasi bahasa, koherensi dan kohesi, serta karakteristik khas.

Hasil pemikiran dan penelitian yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca serta menjadi referensi, baik untuk bahan penelitian atau membuat kajian yang lebih mendalam, maupun perumusan kebijakan atau norma hukum. Untuk meningkatkan kualitas Jurnal ini, Redaksi terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca.

Jakarta, Juni 2017

Redaksi

# NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 8 NO. 1, JUNI 2017

ISSN: 2087-295X

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

## BENTUK BADAN HUKUM KOPERASI UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN

Dian Cahyaningrum

### Abstrak

Persaingan yang cukup ketat di bidang perbankan di era global menghendaki adanya bentuk badan hukum yang sesuai untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan. Sehubungan dengan hal ini, bentuk badan hukum koperasi diragukan keandalannya untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan, seperti halnya perseroan terbatas (PT) sehingga muncul wacana untuk menutup peluang koperasi melakukan kegiatan usaha perbankan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan. Melalui penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang disajikan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif diperoleh hasil bentuk badan hukum koperasi perlu tetap dipertahankan dalam RUU Perbankan. Tidak diberinya peluang koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dapat diajukan *judicial review*. Tidak berkembangnya koperasi di bidang perbankan tidak berarti harus menghilangkan koperasi dalam RUU Perbankan melainkan harus diupayakan agar koperasi dapat berkembang dengan baik. Tidak berkembangnya koperasi di bidang perbankan tersebut disebabkan adanya permasalahan hukum yang dihadapi bank koperasi, di antaranya adanya dualisme pengaturan antara bidang perbankan dan koperasi. Permasalahan lainnya, koperasi diperlakukan seperti PT sehingga terjadi pelanggaran terhadap aturan dan prinsip-prinsip perkoperasian. Selain itu, juga tidak ada aturan area usaha bank sehingga bank koperasi yang modalnya kecil harus bersaing dengan bank-bank besar. Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan melakukan terobosan hukum untuk merancang ulang peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian untuk dapat memisahkan bentuk badan hukum koperasi dan bidang usaha koperasi agar koperasi dapat berkembang dengan baik. Solusi lainnya perlu dibentuk undang-undang perbankan perkoperasian yang mengatur koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Selain itu juga perlu ada aturan area usaha bank agar persaingan antar-bank dapat dilakukan secara sehat.

Kata kunci: koperasi, bank, perseroan terbatas, tata kelola koperasi yang baik.

## HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN

Trias Palupi Kurnianingrum

### Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Pengaturan materi baru terkait HKI sebagai objek jaminan kredit sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bahwa negara menghargai karya mereka. Meskipun sudah dinyatakan tegas dalam peraturan perundang-undangan namun pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala. Jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*, penilaian aset HKI, dan lembaga appraisal HKI di Indonesia, serta belum adanya dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit menjadi salah satu faktor utama mengapa pihak bank belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Untuk mewujudkan konsep pembaharuan tersebut, diperlukan dukungan yuridis yang tegas dan detail terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan, sosialisasi secara menyeluruh, serta adanya lembaga *appraisal* HKI di Indonesia.

Kata kunci: hak kekayaan intelektual, jaminan perbankan, pembaharuan hukum

**PELAKSANAAN PERIZINAN TENAGA KERJA ASING  
MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DAERAH**

**Monika Suhayati**

**Abstrak**

Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan perizinannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Perizinan penggunaan TKA merupakan salah satu perizinan yang dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perizinan tersebut dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap proses Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan proses Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Tulisan ini hendak mempelajari urgensi perizinan TKA di PTSP, pengaturan perizinan TKA melalui PTSP, dan efektivitas pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP di daerah. Permasalahan dianalisa menggunakan asas legalitas, delegasi kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum. Sebagai hasil dari kajian ini, urgensi perizinan TKA dilakukan di PTSP agar terciptanya penyederhanaan dan percepatan penyelesaian perizinan TKA yang akan meningkatkan investasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan pendelegasian wewenang dari gubernur atau bupati/walikota kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, terjadi permasalahan antara lain pengurusan penerbitan perpanjangan IMTA yang belum dilimpahkan ke PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota, belum semua Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota menugaskan tenaga fungsional di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan mekanisme Bawah Kendali Operasi. Sebagai kesimpulan, perlu dilakukan revisi pengaturan kewenangan penerbitan IMTA perpanjangan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, pembenahan koordinasi antarsektor terkait, peningkatan sosialisasi SPIPISE kepada masyarakat, penganggaran perbaikan sarana dan prasarana perizinan TKA di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota, pembenahan dan peningkatan kinerja aparat penanaman modal.

Kata kunci: penanaman modal, tenaga kerja asing, perizinan, izin menggunakan tenaga kerja asing

**POLA AKUNTABILITAS ANGGOTA BADAN PERWAKILAN RAKYAT:  
IDENTIFIKASI TERHADAP CITY COUNCIL DI LIVERPOOL, VANCOUVER, DAN  
SHAH ALAM**

**Inna Junaenah dan Bilal Dewansyah**

**Abstrak**

Peraturan perundang-undangan memberikan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, kepada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga fungsi tersebut memunculkan hak-hak secara kelembagaan maupun secara individu. Namun masih terjadi kesenjangan, yaitu ketiga fungsi secara kolektif dan kolegial tersebut belum diperkuat dengan ketentuan kewajiban yang tepat. Unsur kewajiban hanya dilekatkan kepada individu anggota, karena yang merepresentasikan rakyat pemilih adalah individu dan bukan kolektif. Meskipun demikian, ketentuan yang ada tidak dapat menjadikan anggota DPRD untuk meningkatkan kompetensinya supaya dapat memperkuat ketiga fungsi tersebut. Penelitian ini ingin mencari bagaimana rumusan model akuntabilitas anggota DPRD secara individu. Untuk memperoleh konsep tersebut, dilakukan perbandingan hukum mengenai praktik yang diterapkan di berbagai tempat sebagai cara memastikan fungsi-fungsi semacam *city council* terlaksana. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut dapat diidentifikasi sebagai model akuntabilitas terhadap para *councilor*. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah terbangun konsep akuntabilitas anggota DPRD di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pendekatan komparatif di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini berupa bahan perumusan ketentuan dalam suatu perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kata kunci: akuntabilitas individu, badan perwakilan daerah, identifikasi

**CONSTITUTIONAL COURTS AND JUDICIAL REVIEW:  
LESSON LEARNED FOR INDONESIA**

**Muhammad Siddiq Armia**

**Abstract**

In the context of reviewing law through judiciary organ, the court plays significant role to review several regulation. This article specifically will discuss regarding the role of court on judicial review. This idea spreads out worldwide including in Indonesia. The Constitutional court and judicial review are two words which having inextricably meaning that attached to each other. On worldwide, the system of reviewing law by involving judges commonly has been practiced by several countries. There are two most significant state organs that plays role in the system, they are constitutional court and supreme court. Most countries do not have constitutional court and will deliver the authority of judicial review through supreme court. It has added more tasks, not only to adjudicate the common case, but also regarding constitutionality matter of an act against constitution. This model is commonly known as a centralized model, as practiced in the United State of America. In the Countries that owned a constitutional court, will certainly deliver the authority of judicial review through constitutional court. This model is commonly known as *Kelsenian's* model. In this model, the constitutional court will merely focus on the constitutionality of regulations, and ensuring those regulations not in contradicting with the constitution. The Supreme Court in this model merely focus on handling common cases instead of regulations. Those two model of judicial review (through the constitutional court and the supreme court) has widely been implemented in the world legal systems, including in Indonesia. In the authoritarian regime, Indonesia implemented the centralized model, which positioned the Supreme Court as the single state organ to handle the common case and also judicial review. Having difficulties with the centralized model, after the constitution amendment in 2003, Indonesia has officially formed the constitutional court as the guardian of constitution. However, the Indonesian Constitutional Court (ICC) merely examine and/or review the statute that against the Indonesian's Constitution year 1945, and related to the legislations products lower than the statute will remains the portion of the Supreme Court jurisdiction. Such modification is vulnerable resulting a judgement conflict between the ICC and the Supreme Court.

Keywords: comparative studies, constitutional courts, judicial review

## **KENDALA PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Puteri Hikmawati**

### **Abstrak**

Penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum secara maksimal menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, sampai saat ini hanya beberapa korporasi yang dihukum sebagai terpidana korupsi, salah satunya kasus korupsi yang melibatkan PT Giri Jaladi Wana (PT GJW) dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin. Ada kendala dalam penerapan pertanggungjawaban korporasi, yang menjadi permasalahan dalam artikel ini. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini sebagian diperoleh dari hasil penelitian di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur. Dalam pembahasan, diuraikan ketidaklengkapan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor yang menimbulkan kendala dalam penerapannya. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dianggap dapat mengisi kekosongan hukum dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun, kedudukan Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, hanya diakui keberadaannya, sehingga hanya mengikat ke dalam. Artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan perubahan terhadap UU Tipikor, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, korporasi, tindak pidana, korupsi

## **BAHASA HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA**

**Usman Pakaya**

### **Abstrak**

Penelitian ini tentang penggunaan bahasa hukum dan aspek-aspek pembangun bahasa dalam teks hukum putusan perkara pidana. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori pendukung di dalam menguraikan dan menganalisis persoalan putusan perkara pidana, di antaranya adalah bahasa hukum, struktur wacana, tindak tutur, pengistilahan, variasi bahasa, koherensi dan kohesi, serta karakteristik bahasa hukum. Sementara metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk menemukan kebenaran ilmiah dari sebuah objek penelitian secara mendalam. Untuk sumber data penelitian, peneliti memperolehnya dari putusan perkara pidana PN Kota Gorontalo (kelas IB), PN Kabupaten Boalemo (kelas IIA), dan PN Kabupaten Pohuwato (kelas IIA). Pemilihan wilayah kota dan kabupaten dipertimbangkan untuk melihat keterwakilan sumber data berdasarkan pembagian kelas pada Pengadilan Negeri. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan mengelaborasi bahasa hukum, struktur, tindak tutur, pengistilahan, gaya bahasa, serta koherensi dan kohesi putusan perkara pidana. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa surat putusan perkara pidana dibangun dari beberapa unsur pembangun bahasa, yaitu struktur wacana, tindak tutur, pengistilahan, variasi bahasa, koherensi dan kohesi, serta karakteristik khas.

Kata kunci: hukum, pengadilan, sosiolinguistik, pragmatik

# NEGARA HUKUM

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

VOL. 8 NO. 1, JUNE 2017

ISSN: 2087-295X

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.*

## COOPERATIVE AS A LEGAL ENTITY TO CONDUCT BANKING BUSINESS ACTIVITIES

Dian Cahyaningrum

### Abstract

*The appropriate enterprise is needed in order to face the tight competition in the banking sector in this globalization era. Not like limited enterprise, the cooperative is considered not appropriate to conduct the banking business activities. That statement raise an issue that cooperative should not be given chance to conduct banking business in the Banking Draft (Bill). Through this juridical normative and juridical empirical research, using primary and secondary data which are presented qualitatively and analyzed in descriptive and prescriptive method to get the result that the cooperative still should be given a chance to conduct banking business activities in the Banking Draft (Bill). If not, the Banking Draft (Bill) is considered as a breach of the Article 33 (1) and Article 28 I (2) of the Constitution (UUD NRI Tahun 1945) that can be submitted for judicial review to the Constitutional Court. The chance of the cooperative to conduct banking business activities should not be eliminated if the cooperative does not develop however it is necessary to do some efforts to make it develop well. There are so many juridical problems faced by the cooperative which prevent its development. Those problems are dualism of the rules between banking rules and the cooperative rules. The other problem is cooperative is being treated as limited enterprise which cause a breach of the cooperatives rules and principles. In addition, there is no rule that manage a good competition between banks with big capital and cooperative banks with small capital also become problem faced by the cooperative bank. In order to solve those problems it would need to redesign the cooperative law to separate the cooperative as an legal entity and its business fields, so that the cooperative will be able to develop properly. Therefore, it is necessary to create a law that regulating the cooperative to conduct the banking business activities. In addition, it is also need banking business sector rules that kept banks compete in a healthy competition*

*Keywords: cooperative, bank, limited enterprise, good cooperative governance*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

## INTELLECTUAL PROPERTY AS BANKING CREDIT GUARANTEE

Trias Palupi Kurnianingrum

### Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) basically have an economic value. Globally, the IPR can be used as a collateral to obtain a bank loan internationally. The arrangement of the new materials related to IPR as an object of credit guarantee already arranged in Article 16 Paragraph (3) Law No. 28 Year 2014 regarding Copyright and Article 108 Paragraph (1) Law No. 13 Year 2016 regarding the Patent. This new arrangement regarding the IPR assets as a collateral of bank loan indirectly can be a motivation for the creators, inventors to be more productive in order to create new inventions. This also mean that state appreciate the inventors for their creation. Unfortunately, although its already regulated in legal act the implementation still having some obstacles. The limited protection periods of the IPR's ownership, the lack of concepts of due diligence, the IPR's assets appraisal, and the IPR's appraisal institution and the absence of the juridical support in form of regulation related to the IPR as collateral and the revision of the Bank Indonesia Regulation No. 9/6/PBI/2007 concerning the bank credit collateral can be consider as the major factors why bank cannot accepted the IPR assets as an object of bank credit guarantee. In order to implemented the renewal concepts, its required firm juridical support and detailed regulation about the IPR's assets as an object of bank credit guarantae, and the existance of the IPR's apparaisal institution in Indonesia.

Keywords: intellectual property, banking security, renewal of law

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

## THE IMPLEMENTATION OF THE FOREIGN LABOR PERMITS THROUGH THE REGIONAL ONE STOP INTEGRATED SERVICES

Monika Suhayati

### Abstract

The utilization of the foreign labors and its licenses in Indonesia is regulated in Law No. 25 year 2007 regarding The Investment and Law No. 13 year 2003 regarding The Labor and its implementing regulations. The permits of the foreign labor is one of the licensing processed through the One Stop Integrated Services (PTSP). This licensing process is conducted in two stages, known as the stage of Foreign Labor Utilization Plan and the stage of Licensing the Foreign Labor. This paper is made to study the urgency of foreign labor licensing through One Stop Integrated Services, the regulation of foreign labor working permits through One Stop Integrated Services, and the effectiveness of the implementation of foreign labor working permits through the regional One Stop Integrated Services. The problem is analyzed using the principle of legality, delegation of authority, and the effectiveness of law enforcement. As the result of this study, the urgency of the foreign labor work licensing conducted through One Stop Integrated Services is to create the simplification and acceleration of the foreign labor working permits completion which will increase the investment. Based on the Presidential Regulation No. 97 year 2014, the implementation of One Stop Integrated Services by the regional government is carried out by the Provincial or Regency/Municipality Investment Body and One-Stop Integrated Services (BPMPTSP) based on the delegation of authority from the Governor or Head of Regent/Mayor to the Head of BPMPTSP of Provincial or Regency/Municipality. In the implementation in some regions, there are problems such as The management of the issuance of the extension of Foreign Labor Utilization Permits which have not been transferred to the Provincial or Regency/Municipality One Stop Integrated Services: The Manpower Office at the provincial level has not yet assigned its functional personnel to The Provincial or Regency/Municipality One Stop Integrated Services under the control operation mechanism. In conclusion, it is necessary to revise the authority of the issuance of Foreign Labor Utilization Permits at the provincial/regency/municipality level, improve the coordination between related sectors, increase socialization of the SPIPISE, the budgeting the improvement of the foreign labor working permit facilities and infrastructure at the provincial/regency/municipality One Stop Integrated Services, and improve the performance of the investment officers.

Keywords: investment, foreign labor, licensing, foreign labor utilization permit

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

**THE ACCOUNTABILITY PATTERN OF MEMBER OF THE REPRESENTATIVE BODY:  
IDENTIFICATION TOWARD THE CITY COUNCILS IN THE LIVERPOOL, VANCOUVER,  
AND SHAH ALAM**

**Inna Junaenah dan Bilal Dewansyah**

**Abstract**

*Indonesian legal system determines that the Local Representatives Body, known as the DPRD has the functions to establishing, supervising the execution of local affairs and budgeting. Those functions provides the rights to the DPRD both collectively and individually. However, there are also legal obligations applied only for individual. The problem is those three functions has not been embodied properly in the elaborated duties of the Representatives Body. It can be seen, that inspite of the collectivity, a number of duties are also inherent to the member of DPRD individually. Yet, the existing provisions have lack of support for the member of DPRD to increase their competence in order to strengthen those functions. In this paper, the author try to identify some models of individual accountability where there is a practical references applied in the three-municipalities, which are city council of Liverpool, Vancouver and Shah Alam. Considered as identification due to that there are no similarity certainty for all the mentioned places. Eventually, once the pattern of accountability has been found, it becomes the raw material of recommendation on revision of the Local Government Act.*

*Keywords: individual accountability, local council, identification*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

## MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: PEMBELAJARAN BAGI INDONESIA

Muhammad Siddiq Armia

### Abstrak

Posisi peradilan memainkan peranan penting dalam proses uji materi undang-undang. Mahkamah konstitusi dan pengujian undang-undang merupakan dua kata yang saling berkaitan memiliki keterikatan. Ide dasar pengujian peraturan perundang-undangan melalui lembaga peradilan berkembang luas di dunia hingga sampai ke Indonesia. Sistem pengujian undang-undang dengan melibatkan hakim sudah sering digunakan dan dipraktikkan di berbagai negara. Terdapat dua organ kenegaraan yang mempunyai peran vital dalam memainkan peran ini yaitu mahkamah konstitusi dan mahkamah agung. Model seperti ini lebih dikenal dengan model terpusat di suatu lembaga negara sebagaimana yang di Amerika Serikat. Sedangkan negara yang mempunyai mahkamah konstitusi akan melimpahkan kewenangan pengujian undang-undang kepada mahkamah konstitusi, model ini dikenal dengan model Kelsen. Pada model ini mahkamah konstitusi hanya berfokus pada konstitusionalitas peraturan perundang-undangan serta memastikannya agar tidak bertentangan dengan norma dalam konstitusi. Mahkamah agung pada model ini hanya berfokus untuk menangani kasus sehari-hari saja, bukan untuk menguji peraturan perundang-undangan. Dua model ini pengujian undang-undang ini (melalui mahkamah konstitusi dan mahkamah agung) sering diterapkan dalam sistem ketatanegaraan dunia, termasuk juga di Indonesia. Pada zaman rezim otoriter, Indonesia menerapkan sistem pengujian undang-undang terpusat, dengan memposisikan Mahkamah Agung sebagai organ tunggal negara yang menangani perkara sehari-hari dan pengujian undang-undang. Menemukan hambatan dengan model terpusat ini, akhirnya Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Modifikasi seperti ini berakibat rentannya terjadi pertentangan putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kata kunci: studi perbandingan, mahkamah konstitusi, pengujian undang-undang

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

## THE OBSTACLES OF IMPLEMENTING THE CRIMINAL LIABILITY OF THE CORPORATION AS A CRIMINAL OF CORRUPTION

Puteri Hikmawati

### Abstract

The handling of corruption by the law enforcement officers do not yet optimally entangled the corporation as the perpetrator of a criminal act. Whereas, the Law concerning the Eradication of the Criminal Act of Corruption Law Number 31 year 1999 which has been amended by Law Number 20 year 2001 the has been regulated that the corporation as the subject of criminal act. However, only a few corporations have been convicted, one of them is the case involving PT Giri Jaladi Wana (PT GJW) in development of Sentra Antasari Market's project in Banjarmasin. There are obstacles on implementing the corporate liability in corruption criminal act, as an example the case in this article. Part of the data used in the writing of this article is obtained from the results of research in North Sumatra Province and East Java Province. This article describes the lack of complementary provisions on corporate criminal liability in Law Number 31 year 1999, which causing difficulties in its application by the law enforcement officers. The Regulation of Attorney General Number PER-028/A/JA/10/2014 concerning the Guidance on Criminal Case Handling with Corporation As a Legal Subject and the Supreme Court's Regulation Number 13 Year 2016 concerning the Standard Procedures for Handling Criminal Acts by Corporation, are considered to fill the legal vacant. However, the legal standing of The Attorney General Regulation and The Supreme Court's Regulation are did not include as the types and hierarchy of legislation, which can only be recognized, therefore it is only bind internally. This article is expected to be inserted into the amendment of Law Number 31 year 1999, the Criminal Code, and Law Number 8 year 1981 on Criminal Code Procedures.

Keywords: criminal liability, corporation, criminal offenses, corruption

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

## THE LEGAL LANGUAGE IN THE CRIMINAL CASE DECISION

Usman Pakaya

### Abstract

This research is regarding the application of legal language and the language generating aspects on the legal text in the criminal case decision. In this research, the researcher applied several supporting theories in order to elaborating and analyzing the issue in the criminal case decision, which among others: the legal language, structure of discourse, speech act, terminology, language variation, coherent and cohesion, and legal language characteristic. Whilst the methodology of research applied by the researcher is a qualitative methodology, this method is used to find out the scientific truth of the research object with more depth. For the purpose of this research, the researcher obtained the data research from the criminal case decision in Gorontalo's civil court (IB), Boalemo's civil court (IIA), and Pohuwato's civil court (IIA). The selection of city and regency are being considered in order to see the representation of the data sources based on existing class division in the civil court. Furthermore the purpose of this research is to elaborate the legal language, the structure, speech act, terminology, language variation, coherent and cohesion, and the characteristic of the criminal case decision. The result of the research have shown that the criminal case decision are built by several element of language generating, which is include: structure of discourse, speech act, terminology, language variation, coherence and cohesion, and a specialized characteristic.

Keywords: law, court, sociolinguistics, pragmatics

## **BAHASA HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA (THE LEGAL LANGUAGE IN THE CRIMINAL CASE DECISION)**

*Usman Pakaya*

### *Abstract*

This research is regarding the application of legal language and the language generating aspects on the legal text in the criminal case decision. In this research, the researcher applied several supporting theories in order to elaborating and analyzing the issue in the criminal case decision, which among others: the legal language, structure of discourse, speech act, terminology, language variation, coherent and cohesion, and legal language characteristic. Whilst the methodology of research applied by the researcher is a qualitative methodology, this method is used to find out the scientific truth of the research object with more depth. For the purpose of this research, the researcher obtained the data research from the criminal case decision in Gorontalo's civil court (IB), Boalemo's civil court (IIA), and Pohuwato's civil court (IIA). The selection of city and regency are being considered in order to see the representation of the data sources based on existing class division in the civil court. Furthermore the purpose of this research is to elaborate the legal language, the structure, speech act, terminology, language variation, coherent and cohesion, and the characteristic of the criminal case decision. The result of the research have shown that the criminal case decision are built by several element of language generating, which is include: structure of discourse, speech act, terminology, language variation, coherence and cohesion, and a specialized characteristic.

### ABSTRAK

Penelitian ini tentang penggunaan bahasa hukum dan aspek-aspek pembangun bahasa dalam teks hukum putusan perkara pidana. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori pendukung di dalam menguraikan dan menganalisis persoalan putusan perkara pidana, di antaranya adalah bahasa hukum, struktur wacana, tindak tutur, pengistilahan, variasi bahasa, koherensi dan kohesi, serta karakteristik bahasa hukum. Sementara metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk menemukan kebenaran ilmiah dari sebuah objek penelitian secara mendalam. Untuk sumber data penelitian, peneliti memperolehnya dari putusan perkara pidana PN Kota Gorontalo (kelas IB), PN Kabupaten Boalemo (kelas IIA), dan PN Kabupaten Pohuwato (kelas IIA). Pemilihan wilayah kota dan kabupaten dipertimbangkan untuk melihat keterwakilan sumber data berdasarkan pembagian kelas pada Pengadilan Negeri. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan mengelaborasi bahasa hukum, struktur, tindak tutur, pengistilahan, gaya bahasa, serta koherensi dan kohesi putusan perkara pidana. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa surat putusan perkara pidana dibangun dari beberapa unsur pembangun bahasa, yaitu struktur wacana, tindak tutur, pengistilahan, variasi bahasa, koherensi dan kohesi, serta karakteristik khas.

# Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

## Keywords

law; court; sociolinguistics; pragmatics; hukum; pengadilan; sociolinguistik; pragmatik

## Full Text:



## References

### Jurnal

- Churchill., Gregory., Wignyosoebroto., Soetandyo., Putra., Anom Surya., Mutansyir Rizal., Shidarta Arif., Hidayana Irma dan Kurniawan. "Bahasa dan Hukum". Jurnal Hukum Jentera . Vol 01. No. 01 Agustus 2006.
- Hartig, Alissa. "Conceptual Blending in Legal Writing: Linking Definitions to Facts". English for Specific Purposes. Vol 42. No.2. April 2016.
- Ignatescu, Camelia. "Considerations Regarding The Interpretation of Legal Norm". USV Annals of Economics & Public Administration. Vol 13. No 2. 2013.
- Kaishi, Marina. "The Impact of Law and Language as Interactive Patterns". Academic Journal of Bussiness, Administration, Law and Social Sciences. Vol.2.No.2. Juli 2016.
- Marmor, Andrei. 2008. "The Pragmatics of Legal Language". Ratio Juris. Vol 21. No 4. Desember 2008.
- Petroski, Karen. "Legal Fictions and The Limits of Legal language". International Journal of Law in Context. Vol 9. No 4. Desember 2013.
- Peruginelli, Ginevra. "Concepts Mapping in The Legal Domain: Some Reflections". Legal Information Management. Vol 11. No.4. Desember 2011.
- Radulescu, Adina. "Dealing With Terminological Incongruency in Legal Language". Contemporary Reading in Law & Social Justice. Vol 4 No 1. 2012.
- Said, Ichwan. "Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia". Jurnal Mimbar Hukum. Vol 2 No 2. Agustus 2012. hal 25
- Spieker, Manfred. "The Language of The Culture of Death in Europe". National Catholic Bioethics Quarterly. Vol 14. No 4. Desember 2014.
- Wolcher, Louis. "Legal Language Works". Harvard Unbound. Vol.2.No.1. Juni 2006.

### Buku

- Amos, Abraham. Legal Opinion. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Austin, J.L. How to Do Things With Words. 7th printing. New York: Oxford University press. 2008.
- Beaugrande, Robert., Alain de. Introduction to Text Linguistics. London: Longman. 2008.
- Brown, G., Yule, G. Discourse Analysis. 4th printing. Cambridge: University Press. 2010.
- Chambers, J.K., Trudgill, Peter., Estes, S Natalie. The Handbook Variation and Change. Blackwell: Blackwell Publishing. 2011.
- Charty, Michael Mc. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.
- Coupland, Nikolas. Style: Language Variation and Identity. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.
- Dardjowidjojo. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.

## Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan

- Fasold, Ralph. *The Sociolinguistics of Society*. 6th printing. New York: Basil Blackwell. 2010.
- Fishman, A Yoshua. *Sociology of language*. 9th printing. Massachusetts: Newburg House Publisher Inc. 2007.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum (Perspektif Historis)*. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit ALUMNI. 2006.
- Halliday, M.A.K. *Bahasa, Teks, dan Konteks (Terjemahan Asrudin Baroti)*. Edisi 5. Yogyakarta: Gamma University Press. 2010.
- Holmes, Janet. *An Introduction to Sociolinguistics*. 11th printing. London: Longman. 2008.
- Hymes, Dell. *Foundation in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. 5th printing. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2008.
- Jorgensen, Marianne W. *Analisa Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Gramedia: Jakarta. 2010.
- Nasution, Johan Bahder dan Warjiyati Sri. *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Putra, *Bahasa Hukum dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Rani, Abdul, Arifin, dan Martutik. *Analisa Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*. Malang: Banyumedia Publishing. 2006.
- Santoso, Gunawan Budi. "Kohesi dan Koherensi Dalam Wacana Komik Bahasa Indonesia", (Tesis) UGM. Tidak Diterbitkan. 2007.
- Searle, J. R. *Speech Act: An Essay in The Philosophy of Language*. Cambridge. 8th printing. Cambridge University Press. 2010.
- Soewito. *Sosiolinguistik: Pengantar Awal*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. 2007.
- Tarigan, H.G. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa. 1987.
- Wardough, Ronald. *The Context of Language*. 6th printing. Massachusetts: Newburg House Publisher Inc. 2007.
- Wijana, I Dewa Putu. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset. 1996.
- Makalah
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional (makalah)*. Universitas Indonesia. (Kongres Bahasa Indonesia, Jakarta 14-17 Oktober 2003), Tidak diterbitkan, 2003.
- Sumber Lain
- Putusan Perkara Pidana Agus Djama. 2011. Pengadilan Negeri Gorontalo.
- Putusan perkara pidana Cardas Humu. 2010. Pengadilan Negeri Pohuwato.
- Putusan Perkara pidana Edgar Kapahang. 2009. Pengadilan Negeri Limboto.
- Putusan Perkara Pidana Roni Akmal. 2009. Pengadilan Negeri Pohuwato.
- DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.942>

## Rebacks

There are currently no rebacks.



**grammarly**



**ISJD**

ISSN: 2614-2813

Hosted by [Mason Publishing](#), part of the [George Mason University Libraries](#).

# BAHASA HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

## THE LEGAL LANGUAGE IN THE CRIMINAL CASE DECISION

Usman Pakaya

Universitas Negeri Gorontalo  
Email: usman\_ung@yahoo.com

Naskah diterima: 30 Maret 2017

Naskah direvisi: 29 Mei 2017

Naskah diterbitkan: 20 Juni 2017

### **Abstract**

*This research is regarding the application of legal language and the language generating aspects on the legal text in the criminal case decision. In this research, the researcher applied several supporting theories in order to elaborating and analyzing the issue in the criminal case decision, which among others: the legal language, structure of discourse, speech act, terminology, language variation, coherent and cohesion, and legal language characteristic. Whilst the methodology of research applied by the researcher is a qualitative methodology, this method is used to find out the scientific truth of the research object with more depth. For the purpose of this research, the researcher obtained the data research from the criminal case decision in Gorontalo's civil court (IB), Boalemo's civil court (IIA), and Pohuwato's civil court (IIA). The selection of city and regency are being considered in order to see the representation of the data sources based on existing class division in the civil court. Furthermore the purpose of this research is to elaborate the legal language, the structure, speech act, terminology, language variation, coherent and cohesion, and the characteristic of the criminal case decision. The result of the research have shown that the criminal case decision are built by several element of language generating, which is include: structure of discourse, speech act, terminology, language variation, coherence and cohesion, and a specialized characteristic.*

*Keywords: law, court, sociolinguistics, pragmatics*

### **Abstrak**

Penelitian ini tentang penggunaan bahasa hukum dan aspek-aspek pembangun bahasa dalam teks hukum putusan perkara pidana. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori pendukung di dalam menguraikan dan menganalisis persoalan putusan perkara pidana, di antaranya adalah bahasa hukum, struktur wacana, tindak tutur, pengistilahan, variasi bahasa, koherensi dan kohesi, serta karakteristik bahasa hukum. Sementara metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk menemukan kebenaran ilmiah dari sebuah objek penelitian secara mendalam. Untuk sumber data penelitian, peneliti memperolehnya dari putusan perkara pidana PN Kota Gorontalo (kelas IB), PN Kabupaten Boalemo (kelas IIA), dan PN Kabupaten Pohuwato (kelas IIA). Pemilihan wilayah kota dan kabupaten dipertimbangkan untuk melihat keterwakilan sumber data berdasarkan pembagian kelas pada Pengadilan Negeri. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan mengelaborasi bahasa hukum, struktur, tindak tutur, pengistilahan, gaya bahasa, serta koherensi dan kohesi putusan perkara pidana. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa surat putusan perkara pidana dibangun dari beberapa unsur pembangun bahasa, yaitu struktur wacana, tindak tutur, pengistilahan, variasi bahasa, koherensi dan kohesi, serta karakteristik khas.

Kata kunci: hukum, pengadilan, sociolinguistik, pragmatik

## I. PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia di dalam penggunaannya memiliki jenis atau ragam bahasa, baik ragam bahasa formal maupun ragam bahasa tidak formal. Ragam bahasa ini digunakan untuk berbagai kepentingan dan disesuaikan dengan latar belakang unsur pembangun terjadinya tuturan, seperti penutur, lawan tutur, serta situasi sosial dibangunnya sebuah tuturan. Pendapat tersebut ditegaskan oleh Ronald<sup>1</sup> yang mengatakan bahwa penutur, lawan tutur, topik, dan konteks sosial memberikan pengaruh pada perwujudan ragam bahasa. Dapat pula sebaliknya, bahwa ragam bahasa mampu mengidentifikasi siapa penggunanya.

Bahasa hukum merupakan ragam bahasa formal, hal ini dikarenakan keresmian bahasa yang digunakan di dalam penguraiannya, yang juga merupakan ciri dari ragam bahasa formal. Salah satunya dapat dilihat pada penggunaan bahasa hukum dalam putusan perkara pidana. Hilman<sup>2</sup> mengatakan bahwa bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktik hukum, di dalam bentuk aturan tidak tertulis dan aturan tertulis, di dalam hukum adat atau hukum peraturan perundang-undangan, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum, di dalam musyawarah atau pembicaraan hukum, dan ke semua aspek yang menyangkut hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya.

Penjelasan mengenai pengertian bahasa hukum ini sangat komprehensif apabila ditinjau dari sisi bahasa hukum yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat untuk menyampaikan gagasan dalam bidang hukum. Beberapa media yang disampaikan di atas telah cukup mewakili penggunaan bahasa tersebut dalam ruang lingkup hukum, baik yang digunakan secara verbal maupun dalam bentuk karya tulis.

Sementara Putra<sup>3</sup> lebih jelas mengungkapkan, bahasa dalam konteks yuridis memuat kajian tentang hukum sebagai permainan bahasa, pengendalian dengan bahasa, argumentasi dan rasionalitas, kemungkinan dialog dan diskusi, serta “pembangkitan dari sistem tanda”. Juga ditambahkan, hukum sebagai permainan bahasa adalah menempatkan hukum sebagai *konteks* pengguna bahasa.

Konteks dipahami sebagai situasi komunikatif dan konteks sebagai permainan bahasa. Putra juga menyatakan bahwa kenyataan hukum jadinya berada di tangan institusi-institusi yuridis (aktor) yang mensistematisasikan aturan-aturan konstitutif dan regulatif. Konstitutif artinya berhak mendefinisikan fakta alamiah dan realitas alamiah serta mentransformasikan kenyataan hukum ke fakta hukum. Fakta hukum ini kemudian diolah melalui permainan bahasa oleh institusi yuridis, yang selanjutnya disebut dengan aturan regulatif (verbalistik).

Pernyataan ini dapat memberikan gambaran yang jelas pada kita bahwa bahasa hukum sebenarnya telah menjadi aturan hukum itu sendiri sebelum produk hukum itu mendapatkan keabsahan dari perangkat hukum dan juga masyarakat. Pendapat seperti ini dapat dibenarkan karena kekuatan hukum yang sesungguhnya itu terdapat di dalam bahasanya. Sementara pengesahan dari lembaga hukum hanya persoalan teknis semata. Dengan begitu untuk memahami aturan hukum kita terlebih dahulu harus memahami bahasa hukum secara menyeluruh.

Churchill<sup>4</sup> menyatakan bahwa seiring terjadinya perubahan pola berpikir, terjadinya juga perubahan dalam pemakaian bahasa dan pemilihan istilah, misalnya berubahnya hal-hal yang sudah dikenal menjadi hal baru dan masuknya beberapa hal yang sebelumnya tidak dikenal. Khususnya di bidang hukum yang

<sup>1</sup> Ronald Wardaugh, *The Context of Language*, 6<sup>th</sup> printing, Massachusetts: Newburg House Publisher Inc., 2007, hal. 17

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit ALUMNI, 2006, hal. 2.

<sup>3</sup> Putra, *Bahasa Hukum dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 20.

<sup>4</sup> Churchill, Gregory, Wignyosoebroto, Soetandyo, Putra, Anom Surya, Mutansyir Rizal, Shidarta Arif, Hidayana Irma dan Kurniawan, “Bahasa dan Hukum” *Jurnal Hukum Jentera*, Vol 01. No 1, Agustus, 2006, hal. 20.

menggantungkan diri pada persepahaman atas beberapa istilah baku, perubahan dalam nilai dan kehidupan masyarakat yang serba cepat juga berakibat terhadap pemakaian istilah di dalam produk dan perdebatan hukum.

Penjabaran Churchill mengenai perkembangan bahasa hukum ini bertitik tolak pada kenyataan hari ini bahwa seiring dengan berkembangnya zaman membuka peluang terjadinya hal-hal baru yang berbeda dari sebelumnya, termasuk juga di dalam wilayah hukum. Dengan demikian bahasa hukum akan senantiasa berkembang mengikuti alur peradaban.

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan peradaban yang terjadi, Churchill<sup>5</sup> juga memberikan pernyataan bahwa di dalam sistem hukum Indonesia saat ini, banyak digunakan istilah baru yang bukan berasal dari bahasa Belanda seperti yang kita ketahui, tetapi berasal dari bahasa hukum atau sistem hukum yang lain, baik istilah yang diterima dengan baik maupun yang belum sepenuhnya diterima.

Pernyataan ini hadir karena melihat kenyataan wajah kriminalitas yang terjadi di Indonesia belakangan terus berubah, sehingga terkadang beberapa kejahatan yang dahulunya tidak teridentifikasi oleh sistem hukum Belanda saat ini mulai bermunculan. Realitas ini menyebabkan perangkat hukum kita mencari alternatif lain dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul, termasuk di dalamnya dengan mengadopsi sistem hukum yang diterapkan di negara lain, yang dengan sendirinya ikut juga mengadopsi bahasa hukumnya. Hal ini karena hukum dan bahasa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, Karen<sup>6</sup>.

Penyesuaian sistem hukum di negara Indonesia dengan sistem hukum asing ternyata menjadi masalah tersendiri. Seperti kita ketahui

bersama bahwa bahasa hukum kita banyak yang masih merupakan warisan dari negara Belanda sehingga sulit diterjemahkan oleh orang awam, kemudian ditambah lagi dengan pengadopsian sistem hukum asing dari beberapa negara lainnya, yang tentunya hal ini semakin menambah kompleksitas masalah yang ada.

Hal ini dipertegas oleh Harkristuti<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa kesulitan masyarakat pada umumnya untuk memahami makna rumusan-rumusan hukum dan juga pernyataan-pernyataan yang menjadi muatan dokumen hukum adalah salah satunya disebabkan oleh istilah-istilah hukum khususnya yang diambil atau disadur dari bahasa asing.

Definisi lainnya mengenai bahasa hukum ini dinyatakan oleh Abraham<sup>8</sup> bahwa dalam penyuguhan pendapat dan pandangan hukum perlu diperhatikan etika kebahasaan, karena kesalahan konotasi kosa kata akan menimbulkan beragam interpretasi, ini yang disebut implikasi kebahasaan, oleh karena itu harus dibedakan mana yang bersifat *terminus equivock* (terminologi yang memiliki dua artikulasi), dan mana yang bersifat *terminus univock* (terminologi yang memiliki kesatuan artikulasi).

Pernyataan di atas ini penting untuk dipertimbangkan karena hukum sendiri diciptakan untuk mengatur asas nilai yang bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Joachim<sup>9</sup> bahwa hukum itu dipahami sebagai norma yang menyuarakan aturan umum, sehingga mensyaratkan penggunaan istilah yang hanya mempunyai makna tunggal dan tidak menimbulkan arti ganda.

Lebih lanjut, bahasa hukum merupakan ragam bahasa formal yang digunakan dalam putusan perkara. Putusan perkara memiliki

<sup>5</sup> Churchill, Gregory, Wignyoebroto, Soetandyo, Putra, Anom Surya, Mutansyir Rizal, Shidarta Arif, Hidayana Irma dan Kurniawan, "Bahasa dan Hukum" *Jurnal Hukum Jentera*, Vol 01. No 1, Agustus, 2006, hal. 67.

<sup>6</sup> Karen Petroski. "Legal Fictions and The Limits of Legal Language". *International Journal of Law in Context* Vol.9.No.4. 2013, hal. 485-505.

<sup>7</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional" (makalah), Universitas Indonesia, (Kongres Bahasa Indonesia, Jakarta 14-17 Oktober 2003), Tidak diterbitkan, 2003, hal. 2.

<sup>8</sup> Abraham Amos, *Legal Opinion*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 69.

<sup>9</sup> Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum (Perspektif Historis)*, Bandung: Nusa Media, 2010, hal. 273.

kalimat yang panjang, hal ini menyebabkan orang awam agak sulit memahaminya sehingga terkadang menimbulkan persepsi yang berbeda bagi masing-masing orang. Begitu panjangnya isi putusan tersebut yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan, salah satunya untuk membahas dan mengkritisi mengenai panjangnya isi putusan perkara.

Adapun perumusan kalimat yang panjang dalam putusan perkara dikarenakan struktur kalimat dalam putusan perkara memiliki fungsi pengatur yang melekat. Fungsi pengatur yang dimaksudkan adalah uraian kalimat dalam putusan perkara memuat peraturan hukum dan perundang-undangan.

Di samping fungsi pengatur yang melekat, panjangnya isi putusan perkara disebabkan pengaruh sistem hukum Belanda yang mempunyai andil besar di dalam pembentukan bahasa Indonesia hukum. Dalam hal ini bahasa hukum erat kaitannya dengan budaya, Manfred<sup>10</sup>. Serupa dengan apa yang dikatakan oleh Rosen<sup>11</sup> bahwa budaya memiliki peran yang kuat terhadap pembuatan aturan hukum dan perundang-undangan.

Alasan lain yang menjadikan struktur kalimat putusan perkara terlihat panjang dikarenakan kepaduan pikiran yang membangun keseluruhan keputusan tersebut secara berkesinambungan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Nasution dan rekan<sup>12</sup> bahwa putusan perkara mengandung kepaduan pikiran dalam perumusan kalimat-kalimatnya. Perumusan kalimat merupakan kebulatan dari unsur-unsur yang menunjukkan pertautan yang jelas yang dinyatakan dengan corak yang deskriptif dan analitis. Seperti pada contoh berikut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana yang dijunctokan oleh Jaksa Penuntut Hukum dalam dakwaan Primair, oleh karena pasal tersebut

merupakan pasal tambahan yang menyangkut pembuktian kualitas (peranan) pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena kualitas (peranan) Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang melakukan tindak pidana (dader), maka menurut Majelis Hakim pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan contoh di atas, struktur kalimat putusan perkara terlihat memiliki kepaduan pikiran. Kepaduan pikiran mengandung arti bahwa putusan perkara dengan komposisi kalimat yang panjang menghubungkan bagian-bagian yang terdapat di dalamnya dalam satu kesatuan yang memiliki arti yang utuh. Dengan kata lain, dalam konteks tertentu isi putusan perkara tidak dapat diuraikan secara terpisah menjadi kalimat-kalimat yang berdiri sendiri karena akan memberikan pemahaman yang berbeda pada substansi putusan secara umum.

Pernyataan tersebut berhubungan dengan fungsi putusan perkara itu sendiri yang bertujuan untuk mengatur norma dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan fungsi yang mengatur dan mengikat itu seyogyanya putusan perkara bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai arti dan konsekuensi perbuatan melawan hukum sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami makna dari hukum itu sendiri.

Berdasarkan fungsi pengatur itu pula putusan perkara memiliki standar khusus di dalam pembuatannya. Standar tersebut mengacu pada keseragaman bentuk surat yang diterbitkan. Alasan ini dilakukan agar seluruh masyarakat yang berada di setiap wilayah Indonesia memiliki satu pedoman standar di dalam memahami putusan perkara.

Di dalam putusan perkara juga banyak ditemukan istilah-istilah khusus yang merupakan adopsi dari bahasa Belanda. Churchill<sup>13</sup> menyatakan bahwa dalam putusan perkara banyak digunakan istilah yang berasal dari sistem hukum Belanda atau sistem hukum

<sup>10</sup> Manfred Spieker. "The Legal Language of The Culture of Death in Europe". *National Chatolic Quarterly*. Vol 14. No.4 Desember 2014 hal. 647-657

<sup>11</sup> Rosen, *Legal Language*, New York: Rockfield, 2011, hal. 27.

<sup>12</sup> Nasution, Johan Bahder dan Warjiyati Sri, *Bahasa Indonesia Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 64.

<sup>13</sup> Churchill, Gregory, Wignyosoebroto, Soetandyo, Putra, Anom Surya, Mutansyir Rizal, Shidarta Arif, Hidayana Irma dan Kurniawan, "Bahasa dan Hukum", *Jurnal Hukum Jentera*, Vol 01, No 01. Agustus, 2006, hal. 67.

negara lain, seperti Arab, dan Inggris, misalnya *Pleddoi*, *Amar*, dan *Otopsi*. *Pleddoi* adalah pernyataan pembelaan yang berisikan tangkisan terhadap tuntutan jaksa dan mengemukakan hal-hal yang meringankan dan kebenaran dirinya yang diucapkan terdakwa dan pembela pada akhir pemeriksaan. *Amar* sendiri berarti memerintahkan atau menyuruh melaksanakan. Sementara itu *Otopsi* adalah investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian, setelah itu membuat kesimpulan mengenai hasil temuannya. Otopsi mencakup penelaahan atas permukaan seluruh tubuh, dan pemeriksaan organ dalam tubuh.

Penggunaan istilah-istilah asing di dalam bahasa Indonesia hukum, termasuk di dalamnya putusan perkara disebabkan kesulitan memindahkan konsep istilah asing tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini didasari oleh kekhawatiran akan menimbulkan multi tafsir di tengah masyarakat karena seyogianya bahasa hukum hanya memiliki satu arti, Louis<sup>14</sup>.

Pengistilahan yang sebagian besar merupakan pinjaman dari bahasa asing dan pengalimatan yang panjang pada putusan perkara ini sebenarnya dapat disederhanakan. Bentuk penyederhanaan dapat berupa pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia, sepanjang tidak merancukan artinya, serta menyederhanakan pengalimatan yang panjang itu dengan membuang beberapa bagian yang tidak terlalu penting sehingga bentuk putusan perkara dapat lebih dimengerti oleh orang awam. Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan oleh tim perumus putusan perkara, mungkin karena salah satunya disebabkan sebagian besar produk hukum Indonesia masih menganut sistem hukum Belanda, yang dengan sendirinya ikut mengadopsi bahasanya.

Beberapa pokok yang disebutkan di atas ini yang kemudian menjadi rumusan masalah dalam penelitian, yang pemfokusannya terletak pada struktur wacana putusan, tindak tutur, kohesi dan koherensi, variasi bahasa, serta karakteristik bahasa hukum putusan perkara

pidana. Sementara tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengelaborasi pokok-pokok rumusan tersebut dalam satu analisis bahasa. Hal ini yang membedakan dengan kajian-kajian lain yang telah ada sebelumnya.

Lebih lanjut, untuk memahami putusan perkara secara umum, orang-orang dapat menghubungkannya dengan pemakaian bahasa dalam dokumen hukum. Pemakaian bahasa dalam dokumen hukum mengacu pada standar kodifikasi hukum yang telah ada selama ini. Materi yang terdapat pada dokumen hukum sarat dengan konsep aturan dan perundang-undangan.

Materi aturan dan perundang-undangan itu kemudian disesuaikan atau menyesuaikan dengan konteks hukum yang ingin dibangun. Pada bagian ini juga turut menyertakan subjek hukum, dan partisipan tutur lain di dalamnya seperti aparaturnya hukum dan juga institusi negara.

Sementara putusan perkara, atau lazim disebut putusan pengadilan ini adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, putusan perkara adalah surat pernyataan yang telah memiliki keabsahan tetap atas sebuah peristiwa hukum.

Putusan perkara pidana adalah pernyataan hakim yang dinyatakan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas mengenai perkara-perkara pidana menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jenis-jenis perkara pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, perbuatan asusila, korupsi, dan sebagainya.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Muhadjir menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencari kebenaran ilmiah mengenai objek penelitian secara mendalam untuk

<sup>14</sup> Louis Wolcher. "Legal Language Works". *Harvard Unbound*. Vol.2.No.1. Juni 2006. hal 91-125

memperoleh hasil yang cermat.<sup>15</sup> Data diperoleh dari putusan perkara pidana PN Kota Gorontalo (kelas IB), PN Kabupaten Boalemo (kelas IIA), dan PN Kabupaten Pohuwato (kelas IIA).

Pemilihan wilayah kota dan kabupaten dipertimbangkan untuk melihat keterwakilan sumber data berdasarkan pembagian kelas pada Pengadilan Negeri, di samping untuk melihat variasi penggunaan bahasa. *Purposive sampling* ini dipilih juga untuk menunjukkan putusan perkara yang jenis tindak pidananya bervariasi, misalnya: pembunuhan berencana, pengrusakan barang, penghinaan, penganiayaan, kealpaan yang mengakibatkan matinya orang, kesusilaan, dan korupsi. Putusan perkara yang dipilih tersebut mewakili unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kategori tindak pidana. Dari data yang terkumpul, peneliti memilih data yang diteliti dengan menggunakan teknik pustaka. Alasan ini digunakan karena putusan perkara pidana yang menjadi sumber data adalah berupa teks tertulis.

Sementara itu analisis data mengacu pada rumusan masalah. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Putusan perkara-perkara pidana dianalisis berdasarkan struktur wacana; variasi bahasa; tindak tutur; koherensi dan kohesi; serta karakteristik khas putusan perkara pidana. Di samping itu dalam menjelaskan gejala-gejala kebahasaan, peneliti juga memerlukan pendapat pembanding. Demi kebutuhan itu pula dianalisis aspek-aspek non-linguistik, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim, jaksa, penasihat hukum, dosen hukum, dan juga praktisi hukum.

Adapun hasil analisis data berwujud kaidah-kaidah yang ditemukan dalam analisis dan berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu: struktur wacana, variasi bahasa, tindak tutur, koherensi dan kohesi, serta karakteristik khas bahasa hukum dalam putusan perkara pidana. Kaidah yang disajikan berbentuk uraian yang berwujud kalimat-kalimat yang diikuti pemerian secara rinci.

<sup>15</sup> Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gramedia: Jakarta, 2010, hal. 71.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Struktur Wacana

Pembahasan mengenai struktur putusan perkara pidana, tidak dapat dilepaskan dari karakteristik khas bahasa hukum. Bahasa hukum memiliki struktur kebahasaan yang cenderung berbeda dibanding dengan ragam bahasa lainnya. Tidak hanya karena bahasa hukum dibentuk oleh fungsi pengatur yang melekat seperti yang menjadi ciri utama dari bahasa ini, tetapi juga karena komposisi bahasa hukum dibangun dari jalinan alur pikir yang sistematis dan lengkap. Hal ini yang menjadikan bahasa hukum terlihat padu dalam bentuk dan makna, Marina<sup>16</sup>.

Sistematis dan lengkap tersebut terlihat dari rangkaian keseluruhan gagasan yang diuraikan. Sejak pemilihan topik, pengantar, isi, kesimpulan, hingga menjadi satu kemasan produk aturan. Sesuatu yang mungkin jarang kita temukan pada ragam bahasa lain yang bebas nilai. Ketika jenis bahasa lain lebih menitik-beratkan pada substansi, sehingga persoalan lainnya seperti peserta tutur dan situasi tutur diserahkan pada konteks, dan konteks yang akan membentuknya sendiri.

Tapi tidak dengan bahasa hukum, semuanya dijabarkan detil dan simultan. Tidak ada yang terlewatkan satupun, tidak ada modifikasi, tidak parsial, dan juga tidak ada penyederhanaan konsep. Segala sesuatu diuraikan, karena ini menyangkut aturan untuk kepentingan orang banyak. Aturan harus dapat tersampaikan dengan baik di tengah masyarakat.

Dengan alasan itu pula bahasa Indonesia hukum belum dapat bergeser dari prototipe bahasa hukum negara Belanda dan Eropa Kontinental. Hal ini dilakukan, di samping bahwa sistem hukum negara-negara tersebut sebagian besar masih diadopsi oleh Indonesia, juga alasan lainnya adalah adanya kekhawatiran tidak mampunya tim perumus sistem hukum dalam menciptakan sebuah produk hukum dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti.

<sup>16</sup> Marina Kaishi. "The Impact of Law and Language as Interactive Patterns". *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*. Vol.2.No.2. Juli 2016. hal 134-138

Walaupun pada realitasnya bahasa hukum yang ada saat ini juga tetap agak sulit dipahami oleh sebagian orang, tetapi setidaknya masyarakat umum telah cukup terbiasa dengan hal itu.

Selain itu juga, bahasa hukum yang digunakan oleh negara Belanda dan Eropa Kontinental dalam sistem hukum *civil law* yang kita adopsi, dianggap memiliki karakter yang kuat dari sisi kodifikasi, baik dari bentuk, struktur maupun isi. Tentunya ini sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, yang lebih cenderung dapat menerima sebuah konsepsi hukum dalam wujud cetak biru aturan.

Dibanding misalnya mengikuti sistem hukum *common law* pada negara-negara *Anglo-Saxon* (Amerika, Inggris, Kanada, Australia) yang menganut sistem hukum tidak tertulis. Sistem hukum di negara-negara ini hanya mengacu pada yurisprudensi, yang merupakan kewenangan hakim, sehingga produk hukumnya lebih bersifat teknis. Dengan demikian tidak perlu adanya rumusan tertulis, yang dengan sendirinya struktur bahasanya juga tidak disusun hirarki dan sistematis, seperti pada sistem hukum *civil law*.

Sementara dalam budaya pikir masyarakat Indonesia, hukum itu bersifat mengikat, yang tidak serta-merta dapat diubah sewaktu-waktu. Dengan begitu hukum perlu dituangkan ke dalam sebuah rumusan yang jelas yang pada umumnya dirumuskan dalam bentuk kodifikasi, agar dapat terdokumentasi dengan baik.

Dokumentasi hukum dalam wujud kodifikasi tersebut berisi kaidah-kaidah yang menjadi panduan di dalam mengatur tatanan nilai dan tingkah laku kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah yang ada itu dibentuk oleh struktur bahasa yang lengkap. Struktur bahasa ini terjalin rapi, sistematis dan saling melengkapi, bahkan batasannya dirinci dengan terang, supaya masyarakat luas dapat memahami dengan utuh dan jelas mengenai entitas hukum.

Lebih lanjut, terkait dengan analisis penggunaan bahasa dalam sebuah teks, seperti putusan perkara pidana, Brown dan Yule<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Brown, and Yule, *Discourse Analysis*, 4<sup>th</sup> printing, Cambridge: University Press. 2010, hal. 1.

menyatakan bahwa analisis wacana adalah analisis atas bahasa yang digunakan. Bahasa dikaji berdasarkan tujuan dari kebutuhan penggunaan suatu bahasa. Sementara Charty<sup>18</sup> menyatakan analisis wacana berkaitan dengan studi tentang hubungan antara bahasa dan konteks dalam pemakaian bahasa. Hal ini berarti bahwa analisis wacana adalah studi mengenai teks dan konteks, yang teks dan konteksnya adalah seperangkat alat kajian di dalam menganalisis wacana. Serupa dengan apa yang dikatakan oleh Ralph<sup>19</sup> bahwa dalam analisis wacana, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, di antaranya adalah analisis teks beserta situasi yang menyertainya. Dalam hal ini teks dan konteks sama-sama diperlukan dalam analisis wacana.

Persoalan konteks dan teks ini juga mendapatkan perhatian dari Michael<sup>20</sup>, yang menyatakan bahwa teks adalah bahasa yang berfungsi, yaitu bahasa yang dapat dikenali ketika sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks tertentu pula. Hal ini mengandung pengertian bahwa teks hadir dikarenakan adanya konteks, atau sebaliknya konteks dapat diidentifikasi berdasarkan adanya teks.

Sementara itu, tujuan utama di dalam menganalisis wacana adalah untuk mencari keterangan, bukan kaidah. Hal ini dipertegas oleh Rani dkk<sup>21</sup> yang menyatakan bahwa analisis wacana cenderung tidak merumuskan kaidah secara tepat seperti tata bahasa. Jadi maksud dari analisis wacana adalah untuk menemukan tujuan pemakaian bahasa. Karena alasan ini pula, di dalam membuat analisis wacana dapat menggunakan banyak metode, seperti dengan apa yang dikatakan oleh Marianne<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Charty, *Discourse Analysis for Language Teachers*, Cambridge: Cambridge University Press. 2007, hal. 5.

<sup>19</sup> Ralph Fasold, *The Sociolinguistics of Society*, 6<sup>th</sup> printing, New York: Basil Blackwell, 2010, hal. 65.

<sup>20</sup> Michael Halliday, *Bahasa, Teks, dan Konteks (Terjemahan Asrudin Baroti)*, Edisi 5, Yogyakarta: Gamma University Press, 2010, hal 71.

<sup>21</sup> Rani, Abdul, Arifin, dan Martutik, *Analisa Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hal. 23.

<sup>22</sup> Marianne Jorgensen, *Analisa Wacana: Teori dan Metode*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 2.

bahwa wacana bukanlah sekadar pendekatan tunggal melainkan serangkaian pendekatan multidisipliner yang bisa digunakan untuk mengeksplorasi banyak domain sosial yang berbeda yang berada dalam jenis-jenis kajian berbeda. Dalam hal ini, sangat memungkinkan apabila analisis wacana melibatkan kajian keilmuan lain berdasarkan perspektifnya masing-masing.

Selanjutnya di dalam menganalisis wacana, struktur wacana dituntut untuk memiliki keutuhan, keutuhan tersebut dibangun oleh komponen-komponen yang terjalin dalam suatu organisasi kewacanaan, organisasi inilah yang disebut sebagai struktur wacana.

Dengan demikian struktur wacana hendaknya mempunyai konsep yang padu, yang masing-masing bagian di dalamnya saling mengikat satu dan lainnya. Michael<sup>23</sup> ikut menambahkan, dengan menyatakan bahwa suatu rangkaian kalimat dapat dianggap menjadi struktur wacana bila di dalamnya terdapat hubungan emosional atau maknawi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur dalam wacana harus saling selaras dalam bentuk dan makna. Michael<sup>24</sup> kemudian lebih mempertegasnya dengan mengatakan bahwa struktur wacana adalah satuan-satuan bahasa yang memiliki keutuhan makna serta bersifat praktis dan situasional. Maksudnya adalah bahwa setiap unit dalam struktur wacana selain memiliki kepaduan makna, juga bersifat fungsional dan kontekstual.

Dalam struktur wacana putusan perkara pidana pengadilan negeri, bagian pembuka terdiri dari kepala surat, identitas terdakwa ditulis lengkap, waktu dan pejabat melakukan penahanan, dan amar tuntutan jaksa. Bagian isi terdiri dari dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pertimbangan hakim, dan pernyataan mengadili oleh hakim. Serta

<sup>23</sup> Michael Halliday, *Bahasa, Teks, dan Konteks (Terjemahan Asrudin Baroti)*, Edisi 5, Yogyakarta: Gamma University Press, 2010, hal. 2.

<sup>24</sup> Michael Halliday, *Bahasa, Teks, dan Konteks (Terjemahan Asrudin Baroti)*, Edisi 5, Yogyakarta: Gamma University Press, 2010, hal. 32.

bagian penutup menuliskan nama dan jabatan hakim.

Struktur wacana dalam putusan perkara pidana ini berfungsi sebagai kerangka pikir di dalam menguraikan konsep putusan secara padu. Dengan membuat sekelompok variabel dalam putusan diperlakukan sebagai satu unit yang terintegrasi dibanding dengan menganggapnya sebagai entitas yang terpisah-pisah sehingga pada hasil akhir putusan dapat dilihat sebagai teks yang memiliki satu kesatuan yang utuh. Seperti yang terlihat pada contoh kepala surat, identitas terdakwa, dan pertimbangan hakim berikut ini.

P U T U S A N Nomor: 67/PID.B/2008/PN. TLM (perkara pidana Agus Djama, 2011, PN Gorontalo)
--

**Gambar 1.** Contoh kepala surat

Contoh di atas dapat diuraikan sebagai berikut, jenis surat adalah surat putusan. Nomor putusan ditulis dalam satu baris, seperti *Nomor: 67/PID.B/2008/PN. TLM*. Nomor surat menggunakan dua digit, diberikan tanda titik dua, kemudian antara nomor surat, kode surat, tahun, serta nama institusi penerbit dibatasi garis miring, tanpa spasi, dan tidak diakhiri oleh tanda baca apapun.

Berdasarkan contoh tersebut dapat terlihat unit-unit wacana dalam tataran struktur internal putusan perkara pidana, yang apabila dikaji ternyata sama teratur dengan struktur kalimat, unit-unit itu dibentuk oleh sejumlah konsep koheren yang formal yang bersifat kultural. Dengan kata lain, dalam struktur wacana, setiap komponen bahasa, bahkan hingga satuan terkecilnya memiliki kesamaan dengan struktur kalimat. Kesamaan terletak pada kepaduan yang dibangun oleh bentuk dan makna dari uraian-uraian yang ada.

Nomor surat putusan yang diterbitkan menjabarkan dan merinci unsur yang terkait dengan pemberian putusan, kode Pid B merupakan kategori perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu pidana biasa. Tahun 2008 dan 2011 adalah tahun didaftarkanya perkara pidana. Sedangkan PN.TLM dan PN.MRS adalah singkatan dari Pengadilan Negeri

Tilamuta tempat disidangkan perkara pidana itu.

Selanjutnya kepala surat yang terdiri dari jenis dan nomor surat ini menguraikan tipe surat dan nomor registrasi surat. Jenis surat akan membantu mengidentifikasi substansi surat secara keseluruhan. Sementara nomor surat menunjukkan adanya situasi kedinasan, yang menuntut adanya ketaatan dalam penerapan kaidah bahasa. Dua hal ini yang kemudian menjadi identitas utama dari surat yang bersifat formal.

Selain mengelaborasi unit-unit wacana pada wilayah struktur internal, struktur putusan perkara pidana juga dapat menguraikan sisi luar pada konteks pemaknaan. Kepala surat dengan pemingkaian kata **PUTUSAN** dengan penggunaan huruf kapital, menegaskan kecenderungan isi yang terurai di dalamnya adalah materi ketetapan dan penyelesaian atas sebuah peristiwa. Atau kata **PUTUSAN** menguraikan tentang pemberian keputusan yang pada dasarnya merujuk pada makna kata tersebut. Dengan kata lain, kata **PUTUSAN** pada bagian pembuka surat telah cukup menggambarkan tentang keseluruhan rumusan yang ingin dituju.

Sementara kata nomor pada putusan perkara pidana menguraikan tanda atau lambang spesifik tertentu. Kedua hal tersebut apabila dijabarkan masing-masing dapat memberikan arti yang lebih luas dari sekedar penomoran dan akronim biasa. Nomor misalnya dapat menguraikan nomor serial surat yang dikeluarkan, sementara akronim pada contoh Pid B, PN.TLM, PN.MRS dapat menguraikan kegiatan yang dilaksanakan pada suatu tempat tertentu.

Lebih lanjut, dalam perspektif bahasa hukum penomoran dan akronim pada putusan perkara pidana tidak hanya berfungsi representatif tetapi dapat juga interpretatif. Dengan kata lain kedua unsur tersebut tidak hanya mewakili objek tertentu tetapi juga dapat mengidentifikasi isu yuridis yang ingin dibangun.

Penomoran dan akronim pada putusan perkara pidana yang merupakan konversi kata,

secara sistematis membentuk pemahaman tentang legalitas sebuah dokumen. Penomoran dan akronim yang diuraikan oleh kata *nomor* ini memetakan secara rinci struktur bahasa hukum, dimana tata letak setiap unsur kata di dalam klausa seperti pada contoh di atas menggambarkan adanya kepaduan pikiran diantara masing-masing bagian yang ada.

Penomoran dalam surat putusan juga berfungsi untuk memudahkan pengarsipan, baik untuk penyimpanan maupun penemuannya kembali apabila diperlukan. Di samping itu juga untuk mengetahui jumlah surat putusan yang diterima dan yang dikeluarkan oleh institusi pengadilan dapat dilihat pada gambar 2.

Nama	: Ir. RONI AKMAL alias Roni
Tempat Lahir	: Makassar
Umur/Tanggal Lahir	: 42 Tahun/19 September 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Sulawesi No. 12 A, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Dinas Kimpraswil Kab. Pohuwato)

**Gambar 2.** Contoh Identitas Terdakwa

Contoh di atas dapat diuraikan sebagai berikut, nama lengkap terdakwa ditulis dengan huruf kapital. Penulisannya mencantumkan nama diri, dan nama lain (alias), misalnya *Ir. RONI AKMAL*, *alias Roni*. Tempat lahir mencantumkan kotamadya atau kabupaten tempat lahir terdakwa, misalnya *Makassar*. Umur dan tanggal lahir mencantumkan berapa umur terdakwa, disertai tanggal, bulan dan tahun lahir terdakwa, misalnya *42 tahun/19 September 1962*. Jenis kelamin mencantumkan jenis kelamin terdakwa, misalnya *laki-laki*. Kebangsaan mencantumkan kewarganegaraan terdakwa, misalnya *Indonesia*. Tempat tinggal mencantumkan alamat lengkap terdakwa, misalnya *Jln. Sulawesi No. 12 A, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo*. Agama mencantumkan kepercayaan dan keyakinan yang dianut terdakwa, misalnya

*Islam*. Pekerjaan mencantumkan profesi terdakwa, misalnya PNS.

Penguraian identitas terdakwa pada contoh ini menunjukkan bahwa setiap struktur teks merupakan konteks bagi teks itu sendiri. Butir-butir setelah bagian awal teks dan bagian sebelumnya merupakan lingkungan untuk bagian selanjutnya yang saling terkait, atau dapat dikatakan teks adalah suatu kesatuan utuh dari sebuah gagasan. Kemudian masing-masing konsep yang menyatu tersebut akan memberi arti secara keseluruhan pada pemaknaan yang ingin dibangun, termasuk misalnya mempertimbangkan konteks dimana teks itu dibuat.

Dalam hal ini, identitas terdakwa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara pidana, bahkan menjadi unsur pokok dalam uraian putusan. Ini terlihat dengan diletakkannya identitas terdakwa di bagian paling awal putusan perkara.

Dengan menempatkan identitas terdakwa di bagian pembuka putusan perkara pidana, juga menunjukkan bahwa putusan perkara adalah milik dari subjek hukum berperkara yang tersebut dalam identitas pribadi. Dengan sendirinya secara keseluruhan membahas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Lebih lanjut, dalam putusan perkara pidana identitas terdakwa diuraikan secara lengkap. Bahkan nama terdakwa disebut beserta dengan nama lainnya (alias), hal ini untuk memastikan bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam putusan adalah orang dengan nama yang disebutkan atau dengan nama lainnya.

Kebutuhan menerangkan identitas lengkap ini adalah untuk memberikan informasi penuh mengenai jati diri terdakwa. Identitas pribadi ini kemudian dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kajian komprehensif terhadap syarat formil dan syarat materiil perkara.

Pemenuhan syarat formil dan syarat materiil ini merupakan basis untuk membuktikan telah terlaksananya unsur-unsur pidana. Juga menjadi dasar pemeriksaan masalah pidana dalam mengadili seorang terdakwa pada persidangan

pidana, sebelum hakim memberikan keputusan hukum tetap.

Hal ini ikut dipertegas oleh ketentuan hukum. Ketentuan hukum mengatakan bahwa tidak dipenuhinya salah satu syarat, misalnya syarat formil, yaitu identitas terdakwa dalam surat dakwaan, yang menjadi bagian dari putusan perkara pidana akan mengakibatkan hakim serta-merta dapat membatalkan surat dakwaan.

Contoh pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dianggap telah dimuat pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Visum et Repertum dan barang bukti tersebut di atas, apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa CARDAS HUMU Alias CARDAS pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara menggunakan sebuah batu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu dengan cara melemparkan batu tersebut kepada Saksi korban nama FREDERIC NYOMA Alias ERIC yang mengenai dada sebelah kanan korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa CARDAS HUMU tersebut Saksi korban FREDERIC NYOMA Alias ERIC mengalami luka memar pada daerah dada sebelah kanan ukuran 4 x 2 cm akibat trauma tumpul sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Kab. Pohuwato No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/56/XI/2010

tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MUIS LIHAWA, Dokter pada RSUD Kab. Pohuwato.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban tidak terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari dan saat ini sudah sembuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa terbukti seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Melakukan penganiayaan;  
Dst;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut umum telah dipertimbangkan dan ternyata terbukti secara sah dan Majelis juga mempunyai keyakinan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggalnya, namun Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" dan dihukum seimbang dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani

Terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk proses lebih lanjut dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman buat diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang akan kesalahannya di persidangan;

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang; Terdakwa masih muda usia dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;

Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil;

Pada contoh di atas, dalam penguraian pertimbangan oleh hakim dapat dikelompokkan sebagai tipe teks tradisional, dimana variasi kalimat yang muncul cenderung deskriptif dan argumentatif. Unsur-unsur kalimat yang ada dalam teks memiliki corak yang panjang dengan fungsi eksploratif. Dengan kata lain ragam kalimat yang terdapat dalam wacana disampaikan dan disusun melalui proses penalaran. Hal ini agar kesimpulan yang akan dicapai dapat diterima sebagai kebenaran yang logis.

Uraian kalimat pada bagian pertimbangan hakim nampak sangat panjang. Menjadi panjang uraian kalimat tersebut disebabkan hakim mengakomodasi semua hal yang dapat

dijadikan dasar hukum di dalam mengambil keputusan. Pertimbangan hakim ini merupakan salah satu tahapan penting yang mesti dilalui dalam proses hukum sidang pengadilan.

Pemberian pertimbangan hakim diawali dengan penyebutan kata *menimbang*. Bahkan kemudian kata tersebut disebutkan hingga beberapa kali dengan disertai oleh kalimat yang bersifat argumentasi hukum di dalamnya, yang terkait dengan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang ada.

Penyebutan satu kata yang sama hingga berkali-kali ini bertujuan untuk memberikan penekanan pada maksud yang ingin dituju, yaitu memikirkan dengan sungguh-sungguh benar salahnya subjek hukum yang berperkara. Hal ini penting karena tujuan penegakan supremasi hukum adalah untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat dan keputusan hakim akan bersifat mutlak (kompetensi absolut), sehingga perlu mempertimbangkan dengan cermat keputusan hukum yang akan diambil.

Pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan perkara pidana terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis, dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, yang oleh konstitusi telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hal ini seperti terlihat dalam ungkapan berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" dan dihukum seimbang dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Sementara pertimbangan yang bersifat non-yuridis berdasarkan pada pertimbangan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, yang biasanya merupakan pertimbangan

subjektif hakim. Dimana pertimbangan yang meringankan dapat digunakan sebagai alasan untuk mengurangi ancaman pidana tuntutan jaksa terhadap terdakwa. Demikian juga sebaliknya, pertimbangan yang memberatkan dapat dipakai sebagai alasan untuk lebih memperberat pidana dari pokok tuntutan jaksa sebelumnya, seperti terlihat pada contoh berikut.

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman buat diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang akan kesalahannya di persidangan;

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Terdakwa masih muda usia dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;

Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil;

## B. Tindak Tutur

Hukum secara implisit adalah produk kebahasaan karena rancangan hukum disampaikan melalui bahasa, hukum adalah tentang penggunaan bahasa, Alissa<sup>25</sup>. Bahasa yang dibentuk sedemikian rupa, dengan merumuskan dan mempertimbangkan banyak hal, seperti kondisi sosial budaya, jenis tuturan, peserta tutur, kemanfaatan dan sebagainya sehingga pada akhirnya hasil rumusan itu berwujud instrumen yang dapat digunakan sebagai asas dan juga dogma yang mengatur tata laku kehidupan masyarakat. Asas serta dogma pada tataran norma di dalam rumusan hukum berwujud bahasa tuturan, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, baik dalam produk perundang-undangan, peraturan pemerintah,

<sup>25</sup> Alissa Hartig. "Conceptual Blending in Legal Writing: Linking Definitions to Facts". *English for Specific Purposes*. Vol 42. No.2. April 2016. hal 66-75.

peraturan daerah dan juga dokumen hukum lainnya. Semuanya tersampaikan dengan baik melalui bahasa tuturan.

Karakteristik bahasa tuturan yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia dan juga negara-negara penganut sistem hukum *civil law*, tidak hanya terletak pada konfigurasi nilai, asas dan dogma, seperti yang memang seharusnya dimiliki oleh bahasa hukum. Saat hukum dipandang sebagai perangkat yang mengatur perilaku masyarakat dan menjamin kepastian atas suatu persoalan. Akan tetapi juga tuturan bahasa hukum dapat berwujud ungkapan yang memiliki fungsi komunikatif. Dalam hal ini ungkapan komunikatif dalam relasinya dengan ujaran yang memiliki makna tertentu, Andrei.<sup>26</sup>

Ungkapan-ungkapan dengan fungsi komunikatif dalam tuturan bahasa hukum, yang ditenggarai sebagai tindak tutur ini dapat ditemukan dalam undang-undang dan beberapa dokumen hukum lainnya, termasuk putusan perkara pidana. Begitu pentingnya fungsi komunikatif dalam bahasa hukum, sehingga belakangan isu mengenai hal ini sering dibahas dalam ruang diskusi-diskusi terbuka oleh para praktisi hukum, tatkala melakukan kajian mendalam mengenai persoalan bahasa dan hukum.

Bahasa hukum memang tampak selalu mendapatkan perhatian serius bagi pemerhati masalah ini. Salah satu alasannya adalah karena di dalam bahasa hukum terdapatnya konsep berpikir yuridis. Pada umumnya, tuturan-tuturan yang digunakan dalam gagasan hukum tidak hanya sekedar dimaknai berdasarkan definisi, tetapi dapat mengarah pada suatu aktivitas yang lain Ginevra.<sup>27</sup>

Adanya disorientasi tuturan seperti ini yang juga kadang-kadang menimbulkan masalah pada pengimplementasian sebuah produk hukum. Jenis tuturan yang mengandung potensi ketaksaan (ambigu) tidak jarang dimanfaatkan

orang yang terlibat konflik kepentingan dengan persoalan hukum. Pihak yang bertikai sering membangun argumen melalui celah-celah makna yang bisa ditarik ke aneka interpretasi.

Hukum dapat ditafsirkan beragam sesuai dengan kebutuhan. Setiap orang dapat menafsirkan hukum berdasarkan apa yang dipahami, dan apa logika yang ingin dibangun atas makna hukum. Hal ini dapat terjadi karena hukum cukup terbuka dan permisif terhadap berbagai pemaknaan. Tentunya ini bertentangan, apabila melihat konsep hukum sendiri yang hendaknya memiliki mutu kepastian makna dan tidak multi tafsir.

Lebih lanjut, di dalam menganalisis relasi antara teks dan bahasa hukum, dikenal yang namanya linguistik forensik. Linguistik forensik adalah bagian linguistik terapan yang melibatkan hubungan antar bahasa dan teks hukum, dimana bahasa dapat digunakan sebagai alat investigasi yang dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum.

Salah satu sub-domain telaah linguistik forensik adalah analisis wacana. Dalam keterkaitan analisis wacana dengan teks hukum, di antaranya adalah kajian mengenai aneka-tafsir tuturan pada suatu situasi tutur. Hal ini mengacu pada karakter bahasa hukum yang cenderung aplikatif, dimana tuturan-tuturan yang disampaikan merujuk pada suatu aktivitas tertentu.

Gejala kebahasaan seperti ini dapat dihubungkan dengan konsep tindak tutur menurut John. John<sup>28</sup> menyatakan tindak tutur merupakan tindakan yang dilakukan dalam menuturkan sesuatu, atau dengan kata lain tindak tutur terjadi apabila seseorang mengatakan sesuatu, maka dia juga melakukan sesuatu. Maksudnya adalah, dalam konteks tertentu tuturan tidak hanya dapat dimaknai berdasarkan arti sebenarnya, tetapi kemungkinan bisa menunjuk pada suatu perbuatan yang lain.

Dalam kajian mengenai tindak tutur, tindak tutur ilokusioner menjadi bagian utama

<sup>26</sup> Andrei Marmor. "The Pragmatics of Legal Language". *Ratio Juris*. Vol.21.No4. Desember 2008. Hal. 423-452.

<sup>27</sup> Ginevra Peruginelli. "Concepts Mapping in The Legal Domain: Some Reflections". *Legal Information Management*. Vol 11. No.4. Desember 2011. hal 268-272

<sup>28</sup> John L Austin, *How to Do Things With Words*, 7<sup>th</sup> printing, New York: Oxford University Press, 2008, hal. 16.

di antara jenis tindak tutur lainnya. Jenis tindak tutur ini pula yang paling sering digunakan dalam dokumen-dokumen hukum yang ada.

Tindak tutur ilokusioner menurut John<sup>29</sup> dibagi dalam lima bentuk tuturan yang memiliki fungsi komunikatif. Kelima jenis tindak tutur itu adalah asertif, direktif, ekspresif, deklaratif dan komisif. Selanjutnya berkembang dengan hadirnya tindak tutur baru, yaitu tindak tutur *verdictive* dan tindak tutur *exersitive*.

Dalam hubungannya dengan tuturan, John<sup>30</sup> menjelaskan bahwa di dalam semua komunikasi linguistik terdapat tindak tutur. Dia berpendapat bahwa komunikasi bukan sekadar lambang, kata atau kalimat, tetapi akan lebih tepat apabila disebut produk atau hasil dari lambang kata atau kalimat yang berbentuk perilaku tindak tutur (*fire performance of speech acts*). Dengan kata lain tindak tutur merupakan perwujudan dari bahasa komunikasi, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pembangun bahasa.

Selanjutnya, Putu<sup>31</sup> membagi tindak tutur menjadi dua jenis, yaitu tindak tutur langsung (*direct speech act*) dan tindak tutur tidak langsung (*indirect speech act*). Tindak tutur langsung (*direct speech act*) adalah tuturan yang secara formal berdasarkan modusnya, digunakan secara konvensional. Dengan kata lain bahwa kalimat berita digunakan untuk memberikan sebuah informasi, kalimat tanya untuk menanyakan suatu informasi, dan kalimat perintah untuk sebuah perintah, ajakan, permintaan atau permohonan. Jika tuturan atau kalimat perintah diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya dengan maksud untuk berbicara dengan sopan sehingga membuat orang yang diperintah, tidak merasa dirinya diperintah, maka hal tersebut dikatakan tindak tutur tidak langsung (*indirect speech act*). Pada prinsipnya tindak tutur langsung dan tindak

tutur tidak langsung ini dibedakan oleh cara penyampaian sebuah kalimat.

Sementara Dell<sup>32</sup> menyatakan bahwa sebuah peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen, kedelapan komponen tersebut dinyatakan sebagai *SPEAKING*, yaitu *setting* (suasana tutur), *participant* (peserta tutur), *end* (tujuan tutur), *act* (isi tuturan), *key* (nada tutur), *instrumentalities* (bentuk tutur), *norm* (kaidah tutur), dan *genre* (jenis tutur). Delapan komponen tutur ini merupakan syarat terlaksananya peristiwa tutur.

Beberapa komponen tutur ini pula yang dapat diurai sebagai unsur pembentuk terciptanya tindak tutur dalam putusan perkara pidana. Ada banyak jenis tindak tutur yang digunakan dalam putusan perkara pidana, diantaranya tindak tutur *assertif*, seperti pada contoh-contoh berikut.

#### Contoh 1

Menimbang, bahwa apabila diterapkan dakwaan alternatif ke satu adalah tidak tepat, karena luka saksi korban bukanlah merupakan hal yang disengaja oleh Terdakwa, akan tetapi karena terkena serpihan guci yang pecah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua. (perkara pidana Agus Djama, 2011. Pengadilan Negeri Gorontalo)

Pada contoh 1 di atas peristiwa tutur terjadi pada persidangan perkara pidana 'perusakan barang' oleh Agus Djama yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Contoh di atas adalah tuturan hakim yang disampaikan pada saat pembacaan pertimbangan di depan sidang pengadilan. Dalam penuturannya hakim memberikan pertimbangan mengenai beberapa dakwaan jaksa terhadap terdakwa. Tuturan hakim ini berisi kajian mengenai penyebab luka yang dialami oleh saksi korban, karena dengan kajian yang benar nantinya akan menentukan dakwaan yang tepat yang dapat dikenakan pada terdakwa.

<sup>29</sup> John Searle, *Speech Act: An Essay in The Philosophy of Language*, Cambridge, 8<sup>th</sup> printing, Cambridge University Press, 2010, hal. 32.

<sup>30</sup> John Searle, *Speech Act: An Essay in The Philosophy of Language*, Cambridge: 8<sup>th</sup> printing, Cambridge University Press, 2010, hal. 45.

<sup>31</sup> IDewa Putu Wijana, *Dasar-Dasar Pragmatik*, Yogyakarta: Andi Offset, 1996, hal. 56

<sup>32</sup> Dell Hymes, *Foundation in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*, 5<sup>th</sup> printing, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010, hal. 17.

Hakim memberikan hipotesa mengenai beberapa alternatif dakwaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Hal ini dilakukan oleh hakim, agar terdakwa benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya beserta akibat yang ditimbulkan, bukan mempertanggungjawabkan hal lain, meskipun terkait langsung dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh terdakwa.

Contoh 2

Bahwa benar Terdakwa CARDAS HUMU Alias CARDAS pada hari Sabtu, tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Desa Buntulia Utara Kec Buntulia, Kab Pohuwato telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara menggunakan sebuah batu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yaitu dengan cara melemparkan batu tersebut kepada saksi korban yang bernama FREDERIC NYOMA Alias ERIC yang mengenai dada di sebelah kanan korban. (perkara pidana Cardas Humu, 2010, PN. Pohuwato)

Pada contoh 2 di atas peristiwa tutur terjadi pada persidangan perkara pidana 'penganiayaan' oleh Cardas Humu yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pohuwato. Contoh di atas adalah tuturan saksi dalam kesaksiannya yang disampaikan di depan sidang pengadilan.

Dalam tuturannya saksi menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Hal ini yang menyebabkan korban mengalami luka pada bagian tubuhnya. Maksud dari pernyataan saksi di depan sidang pengadilan ini adalah untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran yang diketahuinya.

Saksi memberikan pernyataan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Dalam tuturan ini saksi mengawalinya dengan frase 'bahwa benar', frase 'bahwa benar' ini adalah sebuah penegasan mengenai suatu hal yang diyakini kebenarannya. Kemudian untuk memperkuat pernyataannya saksi menceritakan secara detail kronologis peristiwa yang melatar belakangi terjadinya perbuatan pidana penganiayaan yang dilakukan Cardas Humu terhadap Frederic Nyoma, yang

dilakukan pada hari Sabtu 20 November 2010 pukul 20.30 wita di Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia, Kab Pohuwato. Dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan dengan cara melemparkan batu ke arah saksi korban sehingga mengenai bagian kanan dadanya.

### C. Koherensi dan Kohesi

Hukum sebagai bahasa ilmiah mengandung kepaduan pikiran dalam rumusan kalimat-kalimatnya, juga bahasa hukum memiliki keserasian dalam isi dan sistematikanya, Camelia<sup>33</sup>. Rumusan kalimat dalam putusan perkara pidana menunjukkan adanya koherensi dan kohesi yang saling bertaut satu dan lainnya. Koherensi dan kohesi itu kemudian membentuk sejumlah untaian gagasan dengan pola kalimat yang runtut, yang pada akhirnya berwujud sebuah konsep tentang nilai.

Berdasarkan abstraksi di atas, diperlihatkan bahwa rancangan hukum dibangun dari suatu jalinan bahasa yang padu dari sisi bentuk dan padu dari sisi makna. Juga saling berangkaian masing-masing di antaranya, sehingga secara keseluruhan tampilan bahasanya terlihat harmonis, utuh dan sistematis.

Harmonis di sini, menunjukkan uraian-uraian dalam kalimat bahasa hukum selaras dalam alur pikir. Kalimat-kalimat yang ada dibentuk berdasarkan format standar struktur penulisan bahasa hukum dalam sistem *civil law*, kemudian secara umum dimaknai oleh kaidah hukum.

Sedangkan utuh dan sistematis adalah, penjelasan mengenai hukum tidak dijabarkan terpisah per-bagian, tetapi diuraikan keseluruhan, karena dengan hanya memerinci sebagian, gagasan hukum yang ada bisa saja dimaknai sebagian. Sementara pranata hukum menuntut dipahami komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, penjelasan konsep hukum diberikan secara mendalam dan menyeluruh pada semua aspek. Dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh,

<sup>33</sup> Camelia Ignatescu. "Considerations Regarding The Interpretation of Legal Norm". *USV Annals of Economics & Public administration*. Vol.13. No.2. Juli 2013. hal 245-2478

hukum dijabarkan melalui uraian-uraian pokok, dan selanjutnya dirinci ke dalam ranah yang lebih mikro, sehingga dapat mewakili semua bagian yang mengandung unsur perbuatan hukum.

Ini semua harus dilakukan karena penjelasan melalui objek permasalahan saja tidak akan mewakili semua tindakan hukum yang terkait dengannya. Akan tetapi juga seharusnya dapat membuka kemungkinan-kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum lainnya dalam wilayah yang lebih kecil.

Dengan penguraian kalimat yang padu dan sistematis, diyakini tingkat keterpahaman masyarakat terhadap hukum akan jauh lebih baik, yang dengan sendirinya juga akan membuat mereka tertarik untuk mempelajari bahasa hukum. Dengan begitu hukum akan menjadi milik semua orang, bukan hanya segelintir intelektual dan kelompok aparat hukum yang senantiasa hadir dengan kepentingannya.

Dalam hubungannya dengan koherensi, semua teks selalu koheren dan harus bermakna bagi penulisnya. Selebihnya tergantung kepada kemampuan pembaca di dalam menginterpretasikan teks tersebut sehingga teks tersebut memiliki koherensi berdasarkan pandangannya. Dengan kata lain, pembaca ditantang untuk menarik suatu hubungan dari tiap-tiap kalimat yang membentuk wacana tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan koherensi merupakan akibat atau hasil proses penafsiran pembaca dan proses tersebut tergantung pada hubungan antara pembaca dan teks itu sendiri.

Sementara terkait relasi antara koherensi dan kohesi Dardjowidjojo<sup>34</sup> mengatakan sebagai sebuah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain di dalam wacana. Hubungan yang kohesif antara kalimat-kalimat dalam suatu wacana akan menciptakan koherensi. Dengan begitu kohesi akan memberikan sumbangan yang penting bagi koherensi suatu teks. Hal ini ikut pula dipertegas oleh Robert<sup>35</sup> yang menyatakan

<sup>34</sup> Dardjowidjojo, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal. 40.

<sup>35</sup> Robert Beaugrande, *Introduction to Text Linguistics*, London: Longman, 2008, hal. 84.

pengertian-pengertian yang berkesinambungan merupakan dasar terbentuknya koherensi, sama-sama saling berkesesuaian dalam satu konfigurasi konsep-konsep dan relasi.

Dua asumsi ini memberikan kesimpulan bahwa kohesi dan koherensi merupakan sebuah kepaduan, yang masing-masing saling menunjang. Gagasan yang satu dapat menentukan kehadiran ide yang lain, demikian juga sebaliknya, ide yang satu dapat mendukung gagasan yang lain.

Selain terbentuk melalui adanya satuan-satuan lingual yang digunakan dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana, misalnya pemakaian penanda-penanda pertalian seperti di atas, koherensi dan kohesi dapat pula terbentuk melalui bantuan konteks yang bersifat eksternal atau konteks situasionalnya. Faktor situasional dapat berupa lingkungan yang membentuk teks, atau hal-hal yang berkaitan dengan digunakannya teks itu sebagai alat komunikasi. Hal ini dapat terlihat pada contoh-contoh berikut.

Contoh koherensi 1

Terdakwa keluar dari kamarnya. Setelah itu Terdakwa mengetuk pintu kamar korban, seraya berkata “Om, om ada pencuri di luar”. Mendengarnya **lalu** korban keluar kamar **dan** bertanya kepada Terdakwa “ada apa”? **kemudian** dijawab oleh Terdakwa “ada pencuri diluar” (perkara pidana Agus Djama, 2011, PN. Gorontalo). (koherensi perturutan)

Contoh 1 di atas terdiri dari tiga kalimat, yaitu (a) terdakwa keluar dari kamarnya, (b) setelah itu terdakwa mengetuk pintu kamar korban, seraya berkata “om, om ada pencuri di luar”, (c) mendengarnya lalu korban keluar dari kamar dan bertanya kepada terdakwa “ada apa”?, kemudian dijawab oleh terdakwa “ada pencuri diluar”. Gejala perturutan pada contoh di atas sebenarnya telah terjadi diantara kalimat pertama (a) dan kalimat kedua (b) walaupun tidak terdapat pemarkah lingual tertentu. Namun demikian perbuatan atau ucapan yang terjadi dan dilakukan secara berturutan ditandai oleh ungkapan ‘setelah itu’.

Dimana dalam kalimat pertama (a) dinyatakan bahwa *terdakwa keluar dari kamarnya*, kemudian dilanjutkan dengan kalimat kedua (b) *setelah itu terdakwa mengetuk pintu kamar korban*, seraya berkata “Om, om ada pencuri diluar”. Untuk kemudian hubungan perturutan terletak pada kalimat (b) dan (c) melalui pemarkah *lalu, dan, dan kemudian*. Dalam contoh di atas dinyatakan bahwa terdakwa mengetuk pintu kamar korban seraya berkata “Om, om ada orang pencuri di luar”, korban mendengarnya lalu keluar kamar dan bertanya kepada terdakwa “ada apa”? kemudian dijawab oleh terdakwa “ada pencuri diluar”.

Contoh koherensi 2

*Bahwa, karena unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP dapat dibuktikan pada diri Terdakwa. Maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (perkara pidana Agus Djama, 2011, PN. Gorontalo). (koherensi sebab akibat)*

Contoh 2 di atas terdiri dari dua kalimat, yaitu (a) bahwa, karena unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP dapat dibuktikan pada diri terdakwa, dan (b) maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Bagian yang bermakna ‘sebab’ terdapat pada kalimat (a) bahwa, karena unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP dapat dibuktikan pada diri terdakwa. Akibatnya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Adapun penggunaan konjungsi *bahwa* pada awal kalimat (a) adalah untuk mempertegas pernyataan hakim bahwa penyebab terdakwa dinyatakan bersalah adalah karena melanggar Pasal 359 KUHP.

Pertalian makna sebab-akibat pada contoh (2) ini bersifat renggang, hal ini dikarenakan oleh adanya penanda ‘karena’ dan ‘maka’ yang terdapat pada masing-masing kalimat (a) dan (b). Hal demikian menyebabkan kedua kalimat dapat saling dipertukarkan tempatnya tanpa mengubah atau merusak pertalian maknanya. Perhatikan hasil mutasi pada contoh (2c) berikut ini.

(2c) *Maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Bahwa, karena unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP dapat dibuktikan pada diri Terdakwa.*

Informasi pada kalimat (2c) relatif masih sama dengan informasi yang terdapat pada kalimat (2), hal ini disebabkan makna ‘sebab’ dengan makna ‘akibat’ berhubungan secara rapat dan timbal-balik.

Contoh kohesi 1

*Bahwa, yang ada dirumah saat kejadian adalah saksi dengan suami saksi dengan dua orang anak saksi yang berada dikamar belakang. Sedangkan kamar depan ditempati oleh Terdakwa Edgar Kapahang yang saat itu sedang kost dirumah saksi. (perkara pidana Edgar Kapahang, 2009, PN Limboto). (kohesi penunjukan)*

Contoh di atas, terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat (a) bahwa, yang ada di rumah saat kejadian adalah saksi dengan suami saksi dengan dua orang anak saksi yang berada di kamar belakang, dan (b) sedangkan kamar depan ditempati oleh terdakwa Edgar Kapahang yang saat itu sedang kost di rumah saksi. Kata *itu* pada frase *saat itu* yang terdapat pada kalimat kedua (b) merupakan unsur penunjuk pada kalimat pertama (a), sehingga frase *saat itu* pada kalimat kedua memiliki referen yang sama dengan kalimat pertama yaitu menjelaskan kamar yang ditempati oleh terdakwa. Adapun penggunaan konjungsi *bahwa* pada awal kalimat (a) adalah untuk memberikan penekanan mengenai jumlah orang pada tempat kejadian perkara pada saat terjadinya perbuatan pidana, dimana terdiri dari saksi beserta suami dan anaknya, dan juga terdakwa.

Unsur penanda *itu* pada kohesi penunjukan di atas mengacu pada perbuatan materiil unsur tindak pidana. Dimana penanda ini hadir berfungsi menunjukkan identitas pelaku, perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, bagaimana pelaku mewujudkan perbuatan pidana, serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut.

Contoh kohesi 2

*Bahwa, dalam pelarian tersebut Terdakwa mengambil seekor sapi yang sedang diikat dan dibawanya ke suatu kampung. Mengikatnya disana, kampung apa Terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya. (perkara pidana Cardas Humu, 2010, PN Pohuwato). (kohesi penggantian)*

Pada contoh 2 di atas terdiri dari dua kalimat, yaitu kalimat (a) bahwa, dalam pelarian tersebut terdakwa mengambil seekor sapi yang sedang diikat dan dibawanya ke suatu kampung, dan (b) mengikatnya disana, kampung apa terdakwa sendiri tidak mengetahui namanya. Kata *disana* yang terdapat pada kalimat kedua (b) merupakan unsur pengganti 'sebuah kampung' yang dimaksudkan terdakwa pada kalimat (a). Adapun penggunaan konjungsi *bahwa* pada awal kalimat (a) adalah untuk menjelaskan perbuatan terdakwa selama dalam pelariannya, dimana terdakwa mencuri seekor sapi yang sedang diikat.

Unsur penanda *sana* dalam contoh kohesi penggantian di atas berfungsi menggantikan kedudukan subjek hukum yang berperkara dan tempat kejadian perkara. Hal ini terkait dengan penentuan tempat terjadinya perbuatan pidana berdasarkan dimana bekerjanya alat yang digunakan. Alat yang dimaksud adalah orang atau benda yang terkait dengan perbuatan pidana, dimana akibat dari perbuatan pidana tersebut muncul.

#### D. Variasi Bahasa

Nikolas<sup>36</sup> mengatakan bahwa variasi berhubungan dengan sistem bahasa dan perubahan yang terjadi pada bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Hal ini berhubungan dengan eksistensi perkembangan bahasa dalam masyarakat, yang terus mengalami metamorfosa seiring dengan perjalanan peradaban manusia.

Lebih lanjut, Nikolas<sup>37</sup> mengungkapkan bahwa variasi bahasa berawal dari kesepakatan untuk

memproduksi nilai-nilai statistik (prosentasi dari orang-orang yang menggunakan bahasa tertentu dalam situasi tertentu) dalam mewakili pola variasi linguistik. Konsep ini memberi penekanan pada kesepakatan yang dibangun oleh kelompok masyarakat tertentu untuk menciptakan ragam bahasa yang dapat digunakan oleh kelompoknya sendiri.

Pernyataan di atas ikut ditegaskan oleh Ronald (dalam Jack)<sup>38</sup> yang menyatakan bahwa pemahaman mengenai variasi bahasa adalah sebuah usaha untuk menemukan penggunaan bahasa yang memberikan kategori-kategori, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Berbagai kategori tersebut digunakan pada kelompok dan situasi masyarakat tertentu.

Penekanan ini semakin memperjelas gagasan hadirnya variasi bahasa yang bersumber dari kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan bahasa khusus untuk kalangan tertentu. Kekhususan tersebut dibangun untuk memberikan ciri mengenai siapa pengguna bahasa, dan untuk kebutuhan apa bahasa tersebut digunakan.

Hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh Yosua<sup>39</sup> bahwa bahasa merupakan suatu masyarakat ujaran yang semua anggotanya sama, memiliki paling tidak satu ragam ujaran dan norma-norma pemakaian yang cocok. Hal ini mengandung pengertian bahwa bahasa dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur untuk bisa mengidentifikasi siapa pengguna bahasa dan dari kalangan atau kelompok sosial seperti apa penggunaannya.

Sementara Janet<sup>40</sup> menyatakan terjadinya variasi bahasa dikarenakan faktor-faktor situasi seperti, orang, tempat, topik, atau permasalahan. Pernyataan ini dapat dihubungkan dengan kreativitas manusia dalam menciptakan ragam bahasa baru yang berbeda dengan ragam bahasa lainnya. Kreativitas penciptaan ragam bahasa

<sup>36</sup> Nikolas Coupland, *Style: Language Variation and Identity*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hal. 7.

<sup>37</sup> Nikolas Coupland, *Style: Language Variation and Identity*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hal. 23.

<sup>38</sup> Jack Chambers, Trudgill, Peter, Estes, S Natalie, *The Handbook Variation and Change*, Blackwell: Blackwell Publishing, 2011, hal. 43.

<sup>39</sup> Yoshua Fishman, *Sociology of language*, 9<sup>th</sup> printing, Massachusetts: Newburg House Publisher Inc., 2007, hal. 30.

<sup>40</sup> Janet Holmes, *An Introduction to Sociolinguistics*, 11<sup>th</sup> printing, London: Longman, 2008.

ini akan terus berlangsung seiring dengan perkembangan zaman, yang memungkinkan tumbuhnya lingkungan sosial dengan pandangan berpikir yang baru.

Pendapat ini didukung sepenuhnya oleh Michael<sup>41</sup> yang mengatakan bahwa variasi penggunaan bahasa akan sangat mungkin apabila jumlahnya terus bertambah, sesuai dengan perkembangan bidang yang mewadahnya. Hal ini berarti potensi akan berkembangnya ragam bahasa baru cukup terbuka, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya mengenai definisi variasi bahasa, Schneider (dalam Jack)<sup>42</sup> menghubungkannya dengan analisis teks yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi variasi bahasa, dia mengatakan terdapat beberapa syarat dalam analisis teks, di antaranya, teks harus memiliki kemiripan dengan bahasa tuturan, teks harus berbeda, teks harus menyajikan keragaman fenomena penggunaan bahasa, teks harus memenuhi ukuran yang pasti. Dengan kata lain, teks harus memenuhi standar kuantitatif analisis fenomena linguistik. Keempat persyaratan ini merupakan aturan standar di dalam membuat analisis perubahan bahasa di dalam teks. Pemenuhan terhadap beberapa unsur penting tersebut akan menjadikan proses identifikasi variasi bahasa lebih padu dan terukur. Di dalam putusan perkara pidana di pengadilan negeri yang juga merupakan sebuah produk teks terdapat beberapa variasi penggunaan bahasa. Variasi bahasa tersebut di antaranya adalah penggunaan bahasa formal.

Bahasa formal adalah bahasa yang dikodifikasikan, diterima dan dijadikan model oleh masyarakat yang lebih luas. Ragam bahasa formal merupakan jenis bahasa yang berstatus tinggi di dalam suatu masyarakat atau bangsa, juga keseragaman kode kebahasaan diperlukan bahasa formal agar efisien karena kaidah atau norma jangan berubah setiap saat.

<sup>41</sup> Michael Halliday, *Bahasa, Teks, dan Konteks (Terjemahan Asrudin Baroti)*, Edisi 5, Yogyakarta: Gamma University Press, 2010, hal. 26.

<sup>42</sup> Jack Chambers, Trudgill, Peter, Estes, S Natalie, *The Handbook Variation and Change*, Blackwell: Blackwell Publishing, 2011, hal. 68.

Jenis bahasa ini dianggap memiliki stratifikasi yang tinggi karena hanya menysasar pengguna tertentu dalam konteks tertentu pula, seperti penggunaan bahasa dalam bidang hukum.

Ichwan<sup>43</sup> mengatakan situasi penggunaan bahasa dalam teks hukum seperti putusan perkara pidana dapat diidentifikasi sebagai situasi formal. Dalam setiap situasi formal seyogianya kita menggunakan ragam bahasa Indonesia baku. Bahasa baku atau bahasa standar yang digunakan semestinya bercirikan antara lain, kemantapan yang dinamis, kecendekiaan, lugas dan formal objektif.

Ciri kemantapan yang dinamis adalah konsistensi penggunaan kaidah-kaidah gramatika termasuk penerapan tata tulis yang baik sesuai dengan konsensus yang berlaku. Kecendekiaan dimaksudkan sebagai adanya kecermatan penggunaan bahasa yang mampu mengungkapkan pikiran yang rumit sekalipun dan tidak menimbulkan bias interpretasi. Ini penting karena bahasa baku biasanya digunakan pada wilayah disiplin ilmu tertentu. Sementara kelugasan adalah bahwa setiap ide harus diungkapkan secara langsung menyentuh pokok yang ingin dituju. Untuk ciri formal dan objektif adalah sesuatu yang ditandai oleh adanya diksi dan bentuk kata formal serta struktur kalimat yang berunsur lengkap.

Empat ciri bahasa baku ini hendaknya menjadi tolak ukur di dalam membuat produk tulisan yang bercirikan ilmiah. Hal ini didasari oleh alasan untuk kebutuhan mengidentifikasi pengguna bahasa tersebut, seperti penggunaan bahasa baku dalam putusan perkara pidana.

Putusan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum menggunakan beberapa ciri bahasa baku yang diungkap di atas. Penggunaan bahasa baku pada koridor formal tersebut tersebar di hampir seluruh bagian putusan perkara pidana, kecuali di beberapa bagian materi dakwaan jaksa, dimana pada penguraian dakwaan sering ditemukan penggunaan bahasa non-formal. Contoh penggunaan bahasa formal

<sup>43</sup> Ichwan Said, "Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 2 No 2, Agustus 2012. hal. 189.

dalam putusan perkara pidana, dapat dilihat pada contoh-contoh berikut ini.

Contoh 1

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa.

*(perkara pidana Agus Djama, 2011, PN. Gorontalo)*

Rumusan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ditulis dalam format huruf kapital. Isi rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Rumusan ini memiliki makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim secara spiritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain pertanggungjawaban secara moral kepada pencari keadilan dan masyarakat. Di samping itu rumusan ini juga memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan, apabila tidak dibubuhkan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

Kemudian diikuti oleh kalimat “Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa” menunjukkan penggunaan kalimat pada contoh di atas cenderung lugas dan padat. Hal ini terlihat dari penguraian kalimat yang langsung mengarah pada substansi putusan. Institusi pengadilan memperkenalkan Pengadilan Negeri Limboto sebagai lembaga penerbit surat putusan adalah pengadilan pelaksana sidang yang bertugas menyelenggarakan sidang perkara pidana yang terkait dengan terdakwa.

Dalam kalimat ini tidak disebutkan dengan detail maksud dari pernyataan ‘perkara-perkara

pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa’, yang berarti jenis perkara pidana yang dapat disidangkan di pengadilan negeri dengan kategori perbuatan pidana yang pembuktiannya mudah. Hal tersebut dikarenakan, institusi pengadilan sudah menganggap bahwa jaksa, penasihat hukum, ataupun subjek hukum yang berperkara telah memahami maksud dari pernyataannya tersebut. Hal ini terkait dengan sifat eksoteris bahasa hukum.

Contoh 2

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 359 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Karena Kealpaannya menyebabkan matinya orang lain; Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa.” (perkara pidana Edgar Kapahang, 2009, PN Limboto)*

Pertimbangan hakim di atas diuraikan dalam satu kalimat yang sangat panjang. Dalam kalimat panjang di atas terdapat beberapa ide pokok yang saling bertumpuk antara satu dan lainnya, yang sebenarnya dapat dipisah menjadi beberapa bagian. Akan tetapi hakim tetap menguraikannya dalam satu kalimat, dengan maksud untuk menjaga alur pikir yang ingin dibangun oleh hakim. Di samping itu juga hakim ingin menghindari terjadinya bias interpretasi apabila uraian pertimbangan dibuat dalam beberapa bagian.

Beberapa ide pokok yang dapat dibagi dari contoh kalimat di atas adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 359 KUHP yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum;
2. Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain';
3. Tidak ditemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya
4. Sebelum menjatuhkan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa.

## E. Pengistilahan

Terkait dengan istilah ini, Janet<sup>44</sup> menyatakan bahwa register atau istilah dapat disamakan dengan pengertian ragam (*style*), mengenai variasi bahasa yang mencerminkan perubahan berdasarkan faktor-faktor situasi, seperti orang, tempat, topik, atau permasalahan. Soewito<sup>45</sup> juga menambahkan bahwa register/istilah adalah bentuk variasi bahasa yang disebabkan karena sifat khas kebutuhan pemakainya.

Bahasa hukum sangat kental dengan pengistilahan. Konsep-konsep bahasa hukum dibangun dari berbagai terminologi, Adina<sup>46</sup>. Demikian pula yang terdapat pada putusan perkara pidana. Istilah-istilah yang ada sebagian besar diadopsi dari bahasa hukum Negara Belanda dan negara-negara penganut sistem hukum *civil law*. Namun pada perkembangannya, seiring dengan hukum yang

terus mengidentifikasi diri dan juga karakter kriminalitas yang lebih beragam, tidak jarang sistem hukum Indonesia mulai mengadopsi istilah hukum dari sistem hukum *common law*. Hal ini dikarenakan tekstur hukum *common law* yang sangat fleksibel sehingga sangat terbuka pada perubahan. Termasuk menyesuaikan bahasa hukum dengan jenis kriminalitas yang baru.

Lain halnya dengan hukum *civil law* yang terikat pada pakem kodifikasi, sehingga agak sulit menyesuaikan dengan dinamika kriminalitas yang semakin heterogen. Padahal hukum didesak agar dapat memberikan jaminan kepastian pada saat dibutuhkan, tidak bisa ditawar, juga tidak dapat dicarikan alternatif. Hukum adalah alat kepastian, di samping keadilan.

Istilah-istilah dalam kodifikasi hukum dan dokumen hukum lainnya yang diadopsi dari negara-negara lain agak sulit dipahami artinya oleh masyarakat umum. Sulitnya dipahami, bukan hanya karena kosa-katanya berbahasa asing, tetapi diksi yang dipilih pun agak imajinatif. Keadaan ini yang menyebabkan istilah-istilah hukum yang ada tidak selalu dapat diterjemahkan berdasarkan terminologi umum. Hanya orang-orang yang memiliki konsep berpikir yuridis yang mampu menerjemahkannya, sementara orang awam hanya dapat menerjemahkan hingga batas pengetahuannya.

Persoalan ini yang mengakibatkan istilah-istilah hukum terkesan eksklusif sebab hanya menjadi milik kelompok tertentu. Hal ini juga yang menjadikan pemahaman masyarakat terhadap hukum berkurang. Pastinya ini menjadi salah satu kendala di dalam memasyarakatkan hukum, ini karena hukum dibangun di atas gagasan berpikir, sementara gagasan berpikir akan muncul setelah pemahaman terhadap konsep hadir terlebih dahulu.

Istilah-istilah dalam bahasa Indonesia hukum yang ada saat ini masih belum dapat menemukan format terbaiknya. Banyak istilah hukum yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, walaupun istilah itu terdapat

<sup>44</sup> Janet Holmes, *An Introduction to Sociolinguistics*, 11<sup>th</sup> printing, London: Longman, 2012. hal 72.

<sup>45</sup> Soewito, *Sosiolinguistik: Pengantar Awal*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2007, hal. 34.

<sup>46</sup> Adina Radulescu. "Dealing With Terminological Incongruency in Legal Language". *Contemporary Reading in Law & Social Justice*. Vol 4 No 1. 2012. hal 59-602

padanannya dalam bahasa Indonesia baku. Ada juga jenis istilah-istilah asing yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya menjadi rancu untuk dipahami.

Besar dugaan bahwa tetap dipertahankannya istilah asing dalam hukum Indonesia disebabkan kekhawatiran akan adanya kesalahan di dalam menginterpretasi sebuah istilah, yang bisa saja menimbulkan bias pada pemaknaan. Sementara untuk alasan pengindonesiaan beberapa istilah yang akhirnya menjadi terlihat rancu, bisa dikarenakan hukum menerjemahkan istilah-istilah itu apa adanya atau paling tidak, bisa mendekati makna dari bahasa sumber. Kondisi seperti ini bisa jadi tidak cukup baik, tidak hanya bagi hukum sendiri, ketika hukum dianggap sebagai panglima kepastian dan keadilan, tetapi juga bagi pengembangan Bahasa Indonesia ke depan.

Dalam hal ini bahasa hukum mestinya bisa menjadi pengaktualisasian morfosintaksis, yang direkayasa sedemikian rupa hingga yang diproduksi oleh ragam bahasa ini dapat dipahami oleh setiap penutur. Agar lebih bisa diterima oleh seluruh masyarakat, contoh pengistilahan dalam putusan perkara pidana, terlihat pada contoh-contoh di bawah ini.

Contoh 1.

**Subsida:** *Bahwa ia Terdakwa Edgar Kapahang pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 sekitar jam 00.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat di Desa Iloheluma Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto. (perkara pidana Edgar Kapahang. 2009. PN. Limboto).*

Kata *subsida* ini umumnya digunakan untuk menyebut salah satu bentuk surat dakwaan. Dakwaan *subsida* ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana bersentuhan atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Dengan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai jenis pasal yang dilanggar. Oleh karena itu, penuntut umum

memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk *subsida*, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas, dan tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih ringan ditempatkan di bawahnya.

Contoh 2.

*Bahwa ia Terdakwa Ir. Roni Akmal selaku Pimpinan Proyek/Pelaksana Kegiatan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Bupati Pohuwato yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Pejabat Bupati Pohuwato Nomor: 111 A 2004 tanggal 11 Januari 2004, yang bertindak secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan MAHYUDIN AHMAD, SIP selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Drs. YAHYA K. NASIB selaku Pejabat Bupati Pohuwato (Terdakwa dalam perkara lain) yang diajukan secara di **splitsing** secara berturut-turut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada tanggal 17 Mei 2004. (perkara pidana Roni Akmal. 2009. PN.Pohuwato)*

*Splitsing* atau pemecahan perkara adalah hak penuntut umum yang dibolehkan oleh undang-undang. Pemecahan dapat dilakukan apabila penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa perbuatan pidana, dan perbuatan pidana tersebut juga melibatkan beberapa orang tersangka dengan peran yang berbeda. Alasan dilakukannya pemecahan perkara ini sebagai bentuk pemerataan keadilan dalam mewujudkan kebenaran materiil bagi setiap orang. Di samping itu juga untuk memudahkan penuntut umum di dalam pembuktian hukum, dimana beberapa terdakwa yang terlibat dalam perkara yang sama dapat disidangkan terpisah, sehingga dimungkinkan jika terdakwa yang satu dapat menjadi saksi bagi terdakwa lainnya, demikian juga sebaliknya.

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan dan Saran

Wacana dalam putusan perkara pidana dapat dipahami sebagai relasi antara teks dan konteks pemakaian bahasa, hal ini berarti

bahwa analisis wacana adalah studi mengenai teks beserta segala sesuatu yang menyertainya. Pada bagian ini teks hadir dikarenakan konteks, atau dapat juga sebaliknya konteks dapat diidentifikasi berdasarkan adanya teks.

Mengidentifikasi konteks dapat dilakukan dengan memahami teks secara komprehensif, seperti isi, bentuk, tujuan, dan partisipan. Di samping itu juga dapat mempertimbangkan tempat dimana teks tersebut dibuat, seperti halnya putusan perkara pidana yang diterbitkan oleh lembaga kehakiman.

Isi teks putusan perkara pidana dibangun dari jalinan kerangka pikir yang terorganisir, semua hal terjabarkan detil dan lengkap. Dalam hal ini isu yang dibahas tidak hanya menasar substansi teks secara umum, akan tetapi juga komposisi kalimat-kalimatnya terstruktur dengan baik, sehingga secara umum teks putusan perkara pidana tertata sistematis dan runtut.

Keruntutan kalimat-kalimat dalam teks ditunjukkan melalui hubungan formalitas antara gagasan yang satu dengan gagasan lainnya dalam satu alur pikir yang berkesinambungan, sehingga pada hasil akhir membentuk suatu konsep kodifikasi amar putusan. Hal ini juga yang menjadi ciri utama dari dokumen hukum pada negara-negara penganut sistem hukum *civil-law*, dimana bentuk amar putusan harus dapat mendeskripsikan peristiwa hukum dalam sebuah konsep pikir yang padu dan terstruktur.

Konsep pikir yang padu dan terstruktur ini dilakukan, agar selain dapat berfungsi menguraikan konsep putusan secara padu. Juga membuat sekelompok variabel dalam putusan diperlakukan sebagai satu unit yang terpadu dibanding dengan menganggapnya sebagai entitas yang terpisah-pisah. Dalam hal ini substansi putusan perkara pidana tidak dapat diuraikan per-bagian, karena materi putusan merupakan gabungan dari uraian tahapan-tahapan peradilan, selama proses penyidikan dan penyelidikan perkara pidana berlangsung. Dengan demikian, menguraikan materi putusan secara parsial, dianggap dapat memutus alur pikir yang ingin dibangun oleh

lembaga kehakiman sebagai penerbit putusan.

Sebagai sebuah dokumen resmi institusi negara surat putusan perkara pidana sebaiknya dibuat lebih ringkas dan sederhana, tentunya dengan tidak mengurangi esensi putusan. Hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan karena pada akhirnya dokumen hukum seperti putusan perkara pidana tidak hanya akan menjadi milik lembaga peradilan, akan tetapi juga dapat menjadi milik publik yang ingin mengaksesnya untuk berbagai kebutuhan, misalnya menjadi materi penelitian.

Pokok-pokok dalam putusan perkara pidana juga sebaiknya ditegaskan dengan huruf kapital agar dapat membantu pembaca dalam mengidentifikasi maksud dari uraiannya. Dapat pula, di tulis dengan karakter huruf yang berbeda untuk memberikan penekanan pada penjelasan isi materi putusan.

Di samping itu sebaiknya surat putusan perkara pidana menghindari penguraian beberapa gagasan pada satu pokok pikiran dalam satu paragraf yang sangat panjang. Dengan cara membaginya menjadi beberapa pokok pikiran dalam beberapa paragraf. Ini penting untuk menghindari kesalahan di dalam menafsirkan tujuan yang ingin dibangun sehingga tingkat keterpahaman pembaca dapat lebih maksimal.

Istilah-istilah hukum yang digunakan juga sebaiknya berasal dari bahasa Indonesia yang baku atau jika istilah-istilah tersebut belum ditemukan padanannya di dalam bahasa Indonesia, dapat disertakan artinya dalam bahasa Indonesia. Ini bukan hanya karena istilah-istilah hukum yang di adopsi tersebut sulit dipahami oleh masyarakat awam, tetapi lebih dari itu bahwa hukum Indonesia harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Churchill, Gregory., Wignyosoebroto., Soetandyo., Putra., Anom Surya., Mutansyir Rizal., Shidarta Arif., Hidayana Irma dan Kurniawan. "Bahasa dan Hukum". *Jurnal Hukum Jentera* . Vol 01. No. 01. Agsutus 2006. hal 54

Hartig, Alissa. "Conceptual Blending in Legal Writing: Linking Definitions to Facts". *English for Specific Purposes*. Vol 42. No.2. April 2016. hal 66-75.

Ignatescu, Camelia. "Considerations Regarding The Interpretation of Legal Norm". *USV Annals of Economics & Public Administration*. Vol 13. No 2. 2013. hal 245-248.

Kaishi, Marina. "The Impact of Law and Language as Interactive Patterns". *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*. Vol.2.No.2. Juli 2016. hal 134-138

Marmor, Andrei. 2008. "The Pragmatics of Legal Language". *Ratio Juris*. Vol 21. No 4. Desember 2008. hal 423-452

Petroski, Karen. "Legal Fictions and The Limits of Legal language". *International Journal of Law in Context*. Vol 9. No 4. Desember 2013. hal. 485-505.

Peruginelli, Ginevra. "Concepts Mapping in The Legal Domain: Some Reflections". *Legal Information Management*. Vol 11. No.4. Desember 2011. hal 268-272

Radulescu, Adina. "Dealing With Terminological Incongruency in Legal Language". *Contemporary Reading in Law & Social Justice*. Vol 4 No 1. 2012. hal 59-602

Said, Ichwan. "Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 2 No 2. Agustus 2012. hal 25

Spieker, Manfred. "The Language of The Culture of Death in Europe". *National Catholic Bioethics Quarterly*. Vol 14. No 4. Desember 2014. hal. 647-657

Wolcher, Louis. "Legal Language Works". *Harvard Unbound*. Vol.2.No.1. Juni 2006. hal 91-125

### Buku

Amos, Abraham. *Legal Opinion*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Austin, J.L. *How to Do Things With Words*. 7<sup>th</sup> printing. New York: Oxford University press. 2008.

Beaugrande, Robert., Alain de. *Introduction to Text Linguistics*. London: Longman. 2008.

Brown, G., Yule, G. *Discourse Analysis*. 4<sup>th</sup> printing. Cambridge: University Press. 2010.

Chambers, J.K., Trudgill, Peter., Estes, S Natalie. *The Handbook Variation and Change*. Blackwell: Blackwell Publishing. 2011.

Charty, Michael Mc. *Discourse Analysis for Language Teachers*. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.

Coupland, Nikolas. *Style: Language Variation and Identity*. Cambridge: Cambridge University Press. 2007.

Dardjowidjojo. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.

Fasold, Ralph. *The Sociolinguistics of Society*. 6<sup>th</sup> printing. New York: Basil Blackwell. 2010.

Fishman, A Yoshua. *Sociology of language*. 9<sup>th</sup> printing. Massachusetts: Newburg House Publisher Inc. 2007.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum (Perspektif Historis)*. Bandung: Nusa Media. 2010.

Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit ALUMNI. 2006.

- Halliday, M.A.K. *Bahasa, Teks, dan Konteks (Terjemahan Asrudin Baroti)*. Edisi 5. Yogyakarta: Gamma University Press. 2010.
- Holmes, Janet. *An Introduction to Sociolinguistics*. 11<sup>th</sup> printing. London: Longman. 2008.
- Hymes, Dell. *Foundation in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. 5<sup>th</sup> printing. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2008.
- Jorgensen, Marianne W. *Analisa Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Gramedia: Jakarta. 2010.
- Nasution, Johan Bahder dan Warjiyati Sri. *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Putra, *Bahasa Hukum dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Rani, Abdul, Arifin, dan Martutik. *Analisa Wacana: Sebuah Kajian Bahasa dalam Pemakaian*. Malang: Banyumedia Publishing. 2006.
- Santoso, Gunawan Budi. "Kohesi dan Koherensi Dalam Wacana Komik Bahasa Indonesia", (Tesis) UGM. Tidak Diterbitkan. 2007.
- Searle, J. R. *Speech Act: An Essay in The Philosophy of Language*. Cambridge. 8<sup>th</sup> printing. Cambridge University Press. 2010.
- Soewito. *Sosiolinguistik: Pengantar Awal*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press. 2007.
- Tarigan, H.G. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa. 1987.
- Wardough, Ronald. *The Context of Language*. 6<sup>th</sup> printing. Massachusetts: Newburg House Publisher Inc. 2007.
- Wijana, I Dewa Putu. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset. 1996.

### **Makalah**

- Harkrisnowo, Harkristuti. *Bahasa Indonesia Sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional (makalah)*. Universitas Indonesia. (Kongres Bahasa Indonesia, Jakarta 14-17 Oktober 2003), Tidak diterbitkan, 2003.

### **Sumber Lain**

- Putusan Perkara Pidana Agus Djama. 2011. Pengadilan Negeri Gorontalo.
- Putusan perkara pidana Cardas Humu. 2010. Pengadilan Negeri Pohuwato
- Putusan Perkara pidana Edgar Kapahang. 2009. Pengadilan Negeri Limboto
- Putusan Perkara Pidana Roni Akmal. 2009. Pengadilan Negeri Pohuwato



Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

